

Penulis :

**M. Shabri Abd. Majid
Ghrina Zikran
Maulidar Agustina
Maulana Kamal
Nazaruddin A. Wahid**



Optimalisasi Peran

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam Peningkatan
Perekonomian Aceh Yang

BEBAS RIBA

Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11
Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah



**DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH**

Editor: **EMK. Alidar**

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH YANG BEBAS RIBA:

*Analisis Penguatan Implementasi Qanun
Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah*

M. Shabri Abd. Majid
Ghrina Zikran
Maulidar Agustina
Maulana Kamal
Nazaruddin A. Wahid

Dinas Syariat Islam Aceh
2022

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH YANG BEBAS RIBA:

*Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11
Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*

Penulis:

M. Shabri Abd. Majid
Ghrina Zikran
Maulidar Agustina
Maulana Kamal
Nazaruddin A. Wahid

Editor:

EMK. Alidar

Layout:

Makharaja, SK

Desain Cover:

Syah Redha

ISBN: 978-602-5895-16-6

Diterbitkan oleh:

Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Jln T. Nyak Arief No.221, Jeulingke. Banda Aceh

Email : dsi@acehprov.go.id

Telp : (0651) 7551313

Fax : (0651) 7551312, (0651) 7551314

Copyright ©, November 2022

Ukuran: 14,5 x 21 cm; Halaman: viii + 120

*Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang
memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin
tertulis dari pihak penerbit.*

PRAKATA

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Perekonomian Aceh yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menjelaskan peran Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan perekonomian Aceh melalui penguatan implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Di samping itu, diharapkan buku ini dapat memperkaya referensi dan sebagai sumber informasi bagi pembaca mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 9 November 2022

Penulis

Kata Pengantar

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memuat aturan bahwa seluruh lembaga keuangan dan perbankan di Aceh beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, paling lama tiga tahun sejak kebijakan ini diberlakukan pada tanggal 4 Januari 2019. Artinya, sejak tanggal 4 Januari 2022, Aceh telah menerapkan “*Single Banking and Financial System*”. Perasaan kurang percaya, serta pro dan kontra tentunya wujud dalam mengupayakan penerapan Qanun ini, namun dibalik itu penerapan Qanun LKS mendapatkan respons yang baik dari Pemerintah Pusat. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) turut mengafirmasi dan mendukung penerapan qanun ini. Pemerintah Aceh juga terus berupaya memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggelar sosialisasi dan penyuluhan mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan regulasi syariat Islam lainnya dengan harapan untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada tatanan dan tuntutan hukum syariat Islam yang telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah di Aceh. Pemerintah juga berharap masyarakat mampu memberikan dukungan terhadap berlakunya Qanun lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh.

Pengimplementasian Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memiliki beberapa tujuan yaitu, mewujudkan perekonomian Aceh yang

islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini merupakan hal yang diimpikan untuk menjawab keresahan masyarakat Aceh. Untuk mewujudkan mimpi itu, diperlukan pemahaman yang holistik dan persamaan persepsi dari masyarakat mengenai urgensi penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Sehingga buku "Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Perekonomian Aceh yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah" ini sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber informasi dan referensi yang berisi ulasan mengenai peran Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam perekonomian Aceh.

Kami sangat mengapresiasi tim penulis yang telah menyumbangkan pikirannya untuk menulis buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT juga membalas jasa para penulis.

Banda Aceh, November 2022
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh,

Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum.

Daftar ISI

Prakata ~ iii

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ vii

BAB SATU: PENDAHULUAN ~ 1

BAB DUA: HISTORIS QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ~ 9

- A. Ekonomi Islam Dalam Lintas Sejarah Aceh ~ 9
- B. Landasan Hukum Lahirnya Qanun LKS ~ 12

BAB TIGA: PRO KONTRA QANUN LKS ~ 19

- A. Qanun LKS: Perekonomian Aceh Tanpa Riba ~ 19
- B. Masyarakat Pro-Qanun LKS ~ 22
- C. Masyarakat Kontra-Qanun LKS ~ 23
- D. Mispersepsi Tentang Qanun LKS ~ 28

BAB EMPAT: SEKILAS TENTANG KINERJA PEREKONOMIAN ACEH ~ 33

- A. Pertumbuhan Ekonomi ~ 33
- B. Kemiskinan ~ 34
- C. Pengangguran ~ 37
- D. Disparitas Pendapatan ~ 40
- E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ~ 41
- F. Penguatan Roda Perekonomian Aceh ~ 45
- G. Perlunya Re-Balancing Roda Perekonomian Aceh ~ 49

BAB LIMA: AMANAT QANUN LKS DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH ~ 51

- A. Dampak Riba Dalam Perekonomian ~ 51
- B. Sekilas Tentang Substansi Qanun LKS ~ 56
- C. Pasal-Pasal Keramat Qanun LKS Sebagai Daya Ungkit (*Engine Of Growth*) Perekonomian Aceh ~ 59

BAB ENAM: TANTANGAN IMPLEMENTASI QANUN LKS DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH ~ 63

- A. Tantangan Konversi Lembaga Keuangan Menuju LKS – Bank, Non-Bank, Informal/Rentenir ~ 63
- B. Kesyariahan Operasional LKS ~ 76
- C. Ketersediaan Dewan Pengawas Syariah Yang Kompeten ~ 83
- D. Produk Dan Pelayanan Lembaga Keuangan Syariah ~ 85
- E. Lembaga Keuangan Konvensional Di Luar Aceh ~ 87

BAB TUJUH: STRATEGI OPTIMALISASI PERAN LKS DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH ~ 91

- A. PENGUATAN KINERJA LKS – PRODUK DAN PELAYANAN ~ 91
- B. PERAN DEWAN SYARIAH ACEH (DSA) ~ 94
- C. PERAN TEKNOLOGI KEUANGAN (*FINTECH*) ~ 97
- D. LITERASI KEUANGAN SYARIAH ~ 101
- E. PERAN MASYARAKAT ~ 105

BAB DELAPAN: KESIMPULAN ~ 107

DAFTAR PUSTAKA ~ 111



BAB SATU

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat penduduk Aceh berjumlah 5,38 juta jiwa pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, terdapat 5,26 juta jiwa (98,4%) beragama Islam. Sejarah masa lalu juga mencatat bahwa Aceh merupakan daerah istimewa yang dijuluki serambi Mekkah karena masyarakatnya menjadikan Islam sebagai *way of life*. Masyarakat Aceh menjunjung Islam sebagai agama tertinggi dan menjadikannya fondasi yang kuat dalam hidup. Masyarakat Aceh sangat meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT, sehingga dalam menjalani segala aktifitas atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari juga harus berlandaskan Islam. Dalam QS. Al-Baqarah: 208, Allah SWT berfirman yang artinya: “*Hai orang-orang beriman, masuklah kedalam Islam secara keseluruhannya (kaffah)...*”. Hal ini menunjukkan bahwa kekaffahan Islam merupakan suatu garis yang kontinyu

tidak terputus-putus, yang meliputi semua aspek kehidupan, yang keseluruhannya dijalin oleh ibadah kepada Allah SWT, yang merupakan landasan, semangat (*spirit*) dan dorongan, pegangan, petunjuk arah serta arah di dalam hidup, baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan di alam baka. Aspek-aspek itu adalah aqidah (*belief system*), syariah (*worship system*), akhlak (*personality system*) dan mua'malah (*social economic system*). Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa kekaffahan Islam-lah yang mampu menjawab semua tantangan dan masalah yang ada sekarang ini, oleh karenanya kekaffahan Islam harus segera diwujudkan dalam segala aspek kehidupan di bumi Serambi Mekkah Aceh ini.

Beberapa bukti sejarah telah menunjukkan bahwa Islam dipandang sebagai solusi dalam mengatasi setiap permasalahan dalam masyarakat Aceh. Pertama, permasalahan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Pemberontakan ini muncul pada tahun 1953 yang merupakan protes terhadap perlakuan Pemerintah Pusat yang menempatkan Aceh dan masyarakatnya dalam kondisi ketidakpastian wilayah dan mereka merasa bahwa ada perjanjian yang telah diingkari oleh Presiden Soekarno. Kedua, konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Pusat yang berlangsung sejak tahun 1989 sampai 1998. Konflik ini melahirkan Daerah Operasi Militer (DOM) yang menelan banyaknya korban jiwa dari berbagai pihak, terutama masyarakat sipil yang tak bersalah. Konflik ini akhirnya menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan damai dengan pemberian otonomi khusus kepada provinsi Aceh melalui UU No 18 Tahun 2001, dan ditutup dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. Status Otonomi khusus ini membuat masyarakat Aceh dapat mengurus sendiri

daerahnya termasuk pelaksanaan peraturan daerah melalui Qanun yang sesuai dengan syari'at Islam.

Penabalan Aceh sebagai negeri syari'at (Serambi Mekkah) tidaklah berlebihan. Selain sebagai tempat pertama masuknya Islam ke nusantara, syari'at Islam telah dilaksanakan di Aceh sejak masa kesulthanan Aceh pada awal abad ke 12 Masehi. Sejarah membuktikan bahwa kerajaan Aceh Darussalam pernah muncul sebagai kekuatan ekonomi Nusantara pada abad ke-16, karena pada saat itu kerajaan Aceh sudah mengimplementasi syari'at Islam dalam segala bidang, termasuk ekonomi. Rakyat Aceh kala itu, hidup makmur dan sejahtera hingga masuk kategori 5 kerajaan Islam besar dunia, keadilan ekonomi juga berhasil direalisasikan. Ini semata-mata disebabkan oleh sistem perekonomian kerajaan Aceh yang berbasis syariah. Sejak tahun 1511 M, kerajaan Aceh bahkan telah mengambil alih peran Melaka sebagai pusat politik dan perdagangan paska kejatuhan kerajaan Melaka ke tangan Portugis. Sejak itu pula, Aceh semakin terkenal sebagai sentra rempah dan pelabuhan *entreport* (pintu gerbang ekspor dan impor) internasional. Selain itu, Aceh telah menggunakan *dinar* sebagai mata uang resmi kerajaan, riba juga dilarang di Aceh sejak tahun 1621-1654, pada masa Sultan Iskandar Tsani (Azra, 1989). Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan sejak tahun 916 H mengatur pengelolaan harta wakaf oleh "*Balai Meusara*" dalam "*Qanun Meukuta Alam*" atau "*Qanun Al-Asyi*" (Suparman Usman, 1999). Cukup banyak tanah-tanah wakaf (*meusara*) yang berada di bawah pengelolaan Balai Meusara ketika itu, yang diwakafkan kerajaan, Hulubalang, dan orang-orang kaya (Fahmi M. Nasir, 2009).

Namun sayangnya, hampir selama 55 tahun paska

kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh belum memiliki landasan legal formal yang jelas. Sehingga Aceh menjadi salah satu bagian negara Indonesia yang perekonomiannya ikut serta menerapkan sistem riba. Hal ini membuat kinerja pembangunan ekonomi Aceh berada jauh di bawah level nasional. Buruknya kinerja pembangunan ekonomi Aceh ini juga disebabkan oleh kegagalan pemerintah Aceh dalam menegakkan keadilan ekonomi bagi rakyat Aceh, dan perekonomian Aceh yang belum sepenuhnya dilaksanakan berbasis syariah. Baru pada tahun 2002, payung hukum tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yaitu Qanun No. 5 Tahun 2000 diundangkan, tepatnya pada Tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah /15 Maret 2002.

Walaupun cukup banyak kemajuan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selama 12 tahun terakhir paska penetapan Qanun No. 5 ini, tetapi pelaksanaan syari'at Islam belum mampu menjadi rahmat bagi masyarakat Aceh, khususnya di bidang ekonomi. Syari'at Islam belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Indikator pembangunan ekonomi Aceh masih buruk. Aceh adalah provinsi ke tujuh termiskin dan terbanyak penganggurannya. Padahal paska penandatanganan naskah perdamaian Jakarta-Aceh yang dituangkan dalam MoU Helsinki, 15 Agustus 2005, Aceh kecipratan triliyunan rupiah dana pembangunan dari pusat. Misalnya, pada tahun 2011 dan 2012, dana yang diterima pemerintah Aceh dari Jakarta, masing-masing, mencapai Rp 9,6 dan Rp 11,9 triliun, sehingga Aceh menempati urutan ke tiga Provinsi penerima dana pembangunan terbesar dari 34 Provinsi di Indonesia. Namun, sungguh disayangkan, dana triliyunan rupiah tersebut belum mampu mensejahterakan rakyat Aceh.

Adapun keinginan masyarakat Aceh dalam melaksanakan syariah Islam secara kaffah sudah sangat lama di nantikan, bahkan sebelum Konferensi Ekonomi Islam Internasional Pertama di Jeddah, Saudi Arabia pada tahun 1976. Salah satu hasil diskusi dalam konferensi tersebut adalah munculnya kesepakatan untuk mewujudkan sistem perbankan bebas riba. Sistem perbankan bebas riba sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh ahli ekonomi Islam untuk mewujudkan kesepakatan ini. Pertengahan tahun 1940-an Malaysia mencoba membuka bank non bunga, namun tidak sukses. Kemudian, pada akhir tahun 1950-an Pakistan mencoba mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di pedesaan. Uji coba yang relatif sukses dilakukan oleh Mesir dengan mendirikan Mit Ghamr Local Saving Bank tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun, keberhasilan ini terhenti karena masalah politik, yakni intervensi pemerintah Mesir. Intervensi tersebut menyebabkan operasional Mit Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir (1967). Baru kemudian pada masa rezim Anwar Sadat (1971) sistem nirbunga dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser Social Bank. Keberhasilan di atas mengilhami para petinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hingga akhirnya berdirilah Islamic Development Bank (IDB) bulan Oktober 1975. Kini IDB memiliki lebih dari 43 kantor di negara anggotanya dengan Jeddah menjadi kantor pusatnya.

Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kedua lembaga ini mengadakan beberapa konferensi dengan tema sekitar sistem perbankan tanpa bunga. Konferensi ini didasarkan pada desakan umat Islam untuk membentuk suatu bank yang bisa menawarkan produk dan jasa yang tidak mengandung riba. Akhirnya pada konferensi ke-4 pada tanggal 22-25 Agustus 1990 disepakati untuk membentuk tim kerja pendirian bank syariah pertama di Indonesia. Hasilnya, bank syariah pertama dengan nama Bank Muamalat Indonesia diresmikan pada bulan November 1992.

Hadirnya Bank Muamalat pada tahun 1992 dianggap belum cukup, karena masih banyak lembaga konvensional ribawi hadir di Aceh. Hal ini juga menyebabkan masih banyaknya pelanggaran syari'at dalam bidang ekonomi secara terang-terangan, sehingga ini harus segera dihentikan. Salah satu upaya masyarakat Aceh dalam mengatasi hal ini adalah dengan mengharapkan adanya ketentuan aturan hukum yang mengatur secara tegas tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun LKS Nomor 11 tahun 2018 mewajibkan seluruh transaksi keuangan di Aceh harus menggunakan aturan syariah. Qanun ini menjadi landasan ekonomi yang bebas riba dalam mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Aceh.

Penerapan Qanun LKS di Aceh sebenarnya sangat mendukung visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) tahun 2019-2024, yaitu Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat Ekonomi Syariah terkemuka di dunia, dengan salah satu strategi utamanya adalah penguatan keuangan syariah. Sebelum ini, pemerintah Aceh juga secara aktif menunjukkan dukungan

kepada pemerintah Indonesia dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Contohnya adalah saat pemerintah Aceh melakukan konversi terhadap Bank Aceh yang sepenuhnya menjadi Bank Umum Syariah. Konversi ini memberi pengaruh positif terhadap peningkatan pangsa pasar industri perbankan syariah Indonesia yang berhasil menembus angka 5 persen, di mana sebelumnya selama satu dekade pangsa pasar industri perbankan syariah Indonesia stagnan hanya berada di bawah 5 persen. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Aceh merupakan daerah Modal dan Model dalam pelaksanaan keuangan syariah. Masyarakat Aceh sendiri juga meyakini bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang patuh dengan prinsip syariah mampu membuat masyarakat maju dan sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, lahirlah berbagai pertanyaan seperti: Bagaimana latar belakang landasan historis yuridis lahirnya Qanun? Apa sebenarnya yang ingin diwujudkan dengan Qanun? Sejauhmana Qanun Lembaga Keuangan Syariah dapat mendorong Lembaga Keuangan Syariah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Aceh? Apa tantangan dan apa strateginya? Buku ini adalah sebetuk upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.



BAB DUA

HISTORIS QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. EKONOMI ISLAM DALAM LINTAS SEJARAH ACEH

Aceh sebagaimana daerah lain sebelum kemerdekaan merupakan wilayah dengan sistem pemerintahan kerajaan. Melihat peninggalan sejarah di Aceh, dapat dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan dahulu di wilayah Aceh berjumlah banyak. Bahkan Aceh merupakan wilayah yang pertama kali berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, kemudian berkembang ke wilayah lainnya (Hasjmy, 1983). Masyarakat Aceh pasti sudah paham bagaimana kedudukan Aceh di masa-masa kejayaannya dengan kerajaan-kerajaannya yang begitu besar. Bahkan dalam sebuah catatan, menurut sebagian sumber bahwa Islam telah masuk ke Peureulak sejak masa Khalifah

'Umar bin al-Khaṭāb, lebih tepatnya ketika Parsia ditaklukan secara bersamaan dengan orang-orang Parsia yang berada di Peureulak pun ikut memeluk Islam. Selanjutnya ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan 'Ali bin Abi Talib terlibat pertikaian yang disebut sebagai perang Siffin, banyak pengikut 'Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya dikenal sebagai Syiah Alawiyyah yang melarikan diri dari Persia termasuk ke Perlak (Hasjmy, 1978).

Aktivitas ekonomi pada masa Kerajaan Perlak sudah menjalankan sistem ekonomi syariah, anggapan ini didasarkan pada, selain karena Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam dan telah didirikannya dua lembaga pendidikan Islam, alat tukar saat itu pun mengikuti alat tukar sebagaimana yang diterapkan di daerah asal Islam yaitu Jazirah Arab, antara lain: Mata uang emas (*dinar*), pada sebuah sisi mata uang emas tertulis "Al-A'la", sedangkan pada sisi lain tertulis "sulthan". Kemudian mata uang perak (*dirham*), pada satu sisi mata uang perak ini tertulis "Dhuribat Mursyidin", dan sisi lain tertulis "Syah Alam Bariansyah". Terakhir mata uang tembaga atau kuningan (Rokhman, 2013).

Ibnu Battutah, seorang penjelajah muslim dari Maroko, menuliskan bahwa dirinya pernah singgah di Kerajaan Samudera Pasai di Aceh selama 15 hari pada tahun 1345 M. Ia mendokumentasikan sebuah kesan terhadap Raja Samudera Pasai yaitu Sultan Muhammad Malik Azh-Zhahir (1297-1326), yang dia sebutkan sebagai penguasa yang mahsyur, terbuka, dan melindungi ahli-ahli agama. Sang sulthan sering terlibat dalam perang agama dan dalam misi penyerangan. Sang raja juga muslim yang sangat shaleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Pada

saat itu, Samudera Pasai menggunakan uang emas, “Dierham”, dimana semua kegiatan pencetakannya ditentukan oleh sang sultan, memiliki berat yang bervariasi antara 0,40 - 0,58 gram, bermutu antara 17-18 karat. Di bagian depannya tertera nama Muhammad Malik Azh-Zhahir dan di bagian belakangnya tertera ungkapan ‘al-Sultan al-’Adl’. Hal ini dibuktikan oleh Shalihin, seorang pencari tiram yang menemukan *dinar* Aceh di Krueng Daroy, pada 11 November 2013.

Catatan sejarah tersebut membuktikan begitu besar cinta para pemimpin Aceh terdahulu terhadap Islam, sehingga sampai hari ini kecintaan terhadap Islam tersebut menjadi warisan kepada para pemimpin Aceh dan masyarakat. Perihal tersebut juga sangat serasi dengan ketentuan yang termaktub di dalam nota kesepahaman mengenai penyelenggaraan pemerintah Aceh, pada angka 1.1.6. yang menyatakan bahwa, “Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh”. Sehingga pada hari ini kita dapat melihat bahwa Aceh telah banyak melahirkan produk hukum yang berbentuk Qanun yang bernuansa islami yang sifatnya fundamental dan marginnya berasaskan keislaman, dengan tujuan menjadikan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan identitas budaya, sosial, pendidikan dan ekonomi.

Tak dapat dipungkiri bahwa Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada periode itu, Aceh Darussalam termasuk dalam salah satu kerajaan besar Islam Dunia selain Kerajaan Usmaniyah di Istambul (Turki), Kerajaan Maroko di Rabat (Afrika Utara), Kerajaan Isfahan di Persia dan Kerajaan

Moghul di Agra India. Kerajaan Aceh Darussalam tidak hanya unggul dalam bidang pengembangan agama Islam, tetapi juga dalam bidang politik, pendidikan, dan perdagangan (Salam, 1995).

Lebih jauh, Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan sejak tahun 916 H (1510 M) telah mempunyai Undang-Undang Dasar yang bernama “*Kanun Meukuta Alam*” atau “*Kanun Al-Asyi*”. Di antara lembaga pemerintah yang termaktub dalam *Kanun Meukuta Alam* tersebut, terdapat sebuah lembaga yang bernama *Balai Meusara*. Mahkamah hukum pada era kesultanan juga telah terbentuk yang direpresentasikan oleh para ulama, *imum gampong*, *geusyik*, dan para *ureng tuha* yang disegani.

Aceh sebagai pusat perniagaan (*entrepôt*) telah mansyur dikalangan para saudagar dari berbagai belahan dunia, baik dari India, Gujarat, China, maupun dari Eropa semisal Portugis dan Belanda. Mereka mengenal Aceh sebagai salah satu sentra produksi minyak tanah, kasturi, kapur dan kemenyan, kayu gaharu, cendana, damar, lada hitam, padi, tebu, tembakau, sayuran, gading, ulat sutera, dan lilin di Semenanjung Malaka. Pada masa Sultan Iskandar Mahkota Alam (1607-1636) di Aceh terdapat lebih dari 300 pandai emas yang bekerja mengolah emas dan bahan metal lainnya.

B. LANDASAN HUKUM LAHIRNYA QANUN LKS

Penguatan pelaksanaan syari’at Islam telah diatur dalam regulasi pemerintah yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh (UPA), qanun dan fatwa. Adapun qanun yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Qanun Aceh berkaitan dengan Ekonomi dan

Keuangan Syariah

No.	Peraturan	Tentang
1.	Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014	Ketenagakerjaan
2.	Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014	Pokok-Pokok Syari'at Islam
3.	Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016	Sistem Jaminan Produk Halal
4.	Qanun Aceh No. 5 Tahun 2018	Penanaman Modal
5.	Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018	Baitul Mal Aceh
6.	Qanun Aceh No 11 Tahun 2018	Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
7.	Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh
8.	Qanun Aceh No. 5 Tahun 2020	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
9.	Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021	Perubahan Atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh

Pelaksanaan qanun di Aceh memiliki beberapa landasan hukum, antara lain: Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kedua, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Status Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. Setelah itu dibentuk pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menegaskan bahwa Aceh telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang Syari'at Islam dan undang-undang tersebut disebut dengan Qanun Aceh.

Qanun No 11 Tahun 2018 yang disahkan pada akhir

tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah merupakan manifestasi pelaksanaan Syari'at Islam di Bumi Serambi Makkah. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam yang secara tegas mensyaratkan bahwa lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah. Qanun LKS adalah aturan Islam yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh beserta seluruh aturan lain guna menjalani kehidupan ekonomi yang bersyariah.

LKS adalah lembaga keuangan yang secara substantif diharapkan mampu menciptakan ekonomi masyarakat yang adil, mulia, bermartabat dan rahmatan lil 'alamin. Harapan ini didukung oleh komitmen politik daerah dan pusat yang relatif kuat dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di bawah pilar LKS. LKS juga dikontrol dan diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Syari'at Islam. Lebih jauh kesadaran bermu'amalah syariah, baik di kalangan masyarakat muslim maupun non-muslim, semakin menunjukkan *trend* menggembirakan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun LKS di Aceh mendapatkan momentum yang tepat untuk saling bersinergi dengan pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional (wisata, fashion, kuliner, perhotelan, kosmetika dan lain-lain).

Berdasarkan ketetapan yang termaktub di dalam Qanun LKS maka seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib mengimplementasikan Qanun LKS paling lama tiga tahun sejak kebijakan ini diberlakukan. Artinya, Aceh harus menerapkan "*Single Banking and Financial System*". Perasaan kurang percaya tentunya ada pada saat awal penerapan

Qanun ini, tetapi ketakutan itu tak disangka-sangka mendapatkan respons yang positif dari Pemerintah Pusat. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) turut mengafirmasi dan mendukung penerapan Qanun dimaksud, sehingga menjadi beban berat yang harus dipikul oleh segenap *stakeholder* yang ada di “Tanoh Rencong”.

Berikut alur landasan yuridis penerbitan Qanun LKS yang diawali dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh.

1. Pasal 4 ayat (1): Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
2. Pasal 9 ayat (2): Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

1. Pasal 125 (1): Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak.
2. Pasal 125 (2): Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha’* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
3. Pasal 126 (1): Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari’at Islam.
4. Pasal 126 (2): Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at Islam.

5. Pasal 127 (1): Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam.
6. Pasal 139 (1): MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
7. Pasal 155 (1): Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama:

1. Pasal 5 ayat (1a): MPU mempunyai kewenangan menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Pasal 5 ayat (2b): MPU mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Fatwa MPU Aceh No.11 Tahun 2013 tentang Kearifan Lokal Ekonomi Syariah:

1. Ketetapan No. 1: Ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti mampu mengatasi problematika umat manusia dalam masalah keuangan, untuk itu Provinsi Aceh wajib melakukan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

2. Ketetapan No. 2: Semua pihak diharapkan untuk mendorong Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat agar merumuskan dan menetapkan Qanun terkait dengan operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh.
3. Ketetapan No. 4: Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensyariahkan semua bentuk simpan pinjam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Bantuan Pemakmuran Gampong.
4. Ketetapan No. 10: Masyarakat muslim wajib menggunakan jasa keuangan dan bank syariah dalam kaitan dengan simpan pinjam.

Adapun Qanun Nomor 8 Tahun 2014 mengenai pokok-pokok syari'at Islam:

1. Pasal 20 ayat (1): Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan muamalah sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam.
2. Pasal 20 ayat (3): Pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), *gharar* (penipuan), *tadlis* (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba.
3. Pasal 21 ayat (1): Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.
4. Pasal 21 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.



BAB TIGA

PRO KONTRA QANUN LKS

A. QANUN LKS: PEREKONOMIAN ACEH TANPA RIBA

Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan pasal 5, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, memiliki beberapa tujuan yaitu mewujudkan perekonomian Aceh yang islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syari'ah, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesemua tujuan tersebut adalah merupakan haluan mendasar guna menjawab keresahan masyarakat

Aceh.

Qanun LKS Aceh adalah aturan Islam yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh beserta seluruh aturan lain dalam menjalani hidup yang bersyariah. Upaya membebaskan diri dari riba adalah asas dari terselenggaranya landasan historis jalan ekonomi syariah yang mengantarkan keadilan dan kesejahteraan baik bagi agama Islam maupun non-Islam.

Pasal 20 ayat (1) Qanun LKS menyatakan bahwa setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan muamalah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, dan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan bahwa “pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari *maysir* (judi), gharar (penipuan), *fadl* (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba”. Pertimbangan penerbitan Qanun ini diawali pada landasan filosofis yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pegangan hidup masyarakat Aceh.

Praktek riba sudah sangat jelas dan tegas yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an, Allah melarang riba dalam 4 tahapan. Pertama, penolakan anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 39 yang artinya *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*.

Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 160-161 yang artinya *“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”*.

Ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 130 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Terakhir, Allah SWT dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah 278-279 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”*.

Beberapa hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan

riba juga telah menginformasikan bahwa ia tergolong dalam 7 dosa besar dan tidak terampuni, dan ada pula hadis yang menyampaikan besarnya dosa riba setara dengan 36 kali berzina, dan yang paling rendah seperti menzinai ibu kandung sendiri.

B. MASYARAKAT PRO-QANUN LKS

Qanun LKS dalam persinggungannya dengan pelaksanaan syari'at Islam telah melalui proses yang panjang. Setelah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam disahkan muncul asumsi bahwa Qanun ini akan diterima oleh seluruh masyarakat Aceh karena sejalan dengan impian lama masyarakat sejak dahulu. Hal ini berdampak positif dan sangat baik. Namun faktanya, terdapat respon yang berbeda-beda dari sejumlah kalangan masyarakat. Terdapat kelompok-kelompok yang mendukung dan ada pula kelompok-kelompok yang menolak implementasi syari'at Islam. Adapun dukungan terhadap Qanun ini didasari pada keinginan untuk mengembalikan kejayaan Islam seperti zaman Iskandar Muda. Kejayaan tersebut diikuti dengan sejahteranya kehidupan masyarakat sebagai implikasi penerapan pemerintahan yang berlandaskan syari'at Islam bebas riba. Meskipun kebanyakan masyarakat tidak mengerti seperti apa Islam pada masa Iskandar Muda, mereka meyakini bahwa Islam pada masa tersebut ialah "Islam kaffah" yang dapat memajukan berbagai dimensi kehidupan dalam bermasyarakat. Hal ini pula yang menjadi alasan kuat bagi kelompok-kelompok yang mendukung pelaksanaan syari'at Islam (Sari, 2016).

Selain masyarakat, Adapun dukungan dari pemerintah Aceh yaitu membentuk Dinas Syari'at Islam untuk secara

khusus menangani penerapan syari'at Islam dilengkapi dengan polisi syari'at Islam dan Mahkamah Syari'at (Sadiqin, 2010). Lembaga lain yang mendukung syari'at Islam juga sepenuhnya ialah kelembagaan ulama seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan berbagai lembaga ulama lain. Dari Lembaga pendidikan, dukungan diberikan sepenuhnya oleh pesantren, lembaga pengajian, dan organisasi keagamaan lain yang ada di Aceh (Salim, 2008).

Perlunya catatan bagi LKS agar dapat menjalankan operasional yang sesuai dan mendukung Qanun ini, yaitu sesuai dengan syariah, meningkatkan pelayanan yang baik, mudah dan murah dalam penerapannya. Sehingga membuat masyarakat senang dan nyaman dalam menggunakan layanan LKS yang berbasis Qanun.

C. MASYARAKAT KONTRA-QANUN LKS

Dibalik dukungan positif masyarakat yang pro terhadap penetapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diimplementasi di Aceh pada awal tahun 2021, juga terdapat tanggapan negatif dari pihak-pihak kontra. Salah satu pihak kontra dalam menyikapi implementasi Qanun LKS adalah Dato Yuni Ekohariatna atau akrab dipanggil Haji Embong, yaitu Kepala Perwakilan YARA Kota Banda Aceh, yang meminta kepada Walikota Banda Aceh agar menyediakan fasilitas bank konvensional bagi warga non-Muslim (Lintasnasional.com, 22 Agustus 2020).

Haji Embong berargumentasi bahwa terdapat warga non-Muslim Banda Aceh yang merasa seperti dipaksa untuk mengalihkan rekening ke Bank Syariah. Warga non-Muslim

di Banda Aceh tidak wajib untuk mengikuti Qanun LKS, oleh karenanya kepada mereka harus disediakan fasilitas perbankan konvensional. Jika bank konvensional tidak ada di Aceh, maka mereka harus keluar dari Aceh untuk keperluan dengan urusan perbankan karena mereka masih nyaman dengan bank konvensional, demikian argumentasi YARA.

Disamping itu, Kepala YARA Banda Aceh juga mengatakan bahwa pemberlakuan Qanun LKS akan menghilangkan hak warga non-Muslim untuk menggunakan fasilitas perbankan konvensional. Lanjutnya, UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang bersamaan di muka hukum dan pemerintahan, namun pemberlakuan Qanun LKS telah mendiskriminasi warga non-muslim dalam mendapatkan layanan fasilitas perbankan.

Qanun LKS bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan merugikan hak warga Negara, kata YARA. Permintaan dan pernyataan YARA Kota Banda Aceh ini dalam menyikapi Qanun berbau syariah, seperti Qanun LKS ini bukanlah hal yang mengejutkan. Ketua YARA Provinsi Aceh, Safaruddin, sebelumnya juga telah meminta Qanun LKS ditinjau ulang karena melanggar konstitusi dan menghambat pembangunan (Serambi, 8 Agustus 2010). Alasan yang sama juga pernah digunakan YARA pada akhir tahun 2017 ketika menolak implementasi Qanun Jinayat di Aceh.

Sayangnya, YARA yang bertindak sebagai lembaga penting dalam menyediakan advokasi bagi rakyat Aceh, sepertinya lupa bahwa YARA itu berkantor di Aceh dan memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh. Aceh yang identik dengan Islam dan satu-satunya provinsi yang mayoritas Muslim di Indonesia yang telah mendapat garansi pelaksanaan syari'at Islam dari pemerintah pusat, termasuk dalam bidang ekonomi.

Sepatutnya, jika YARA berani menabalkan kata “Aceh” di dalam namanya, maka perjuangan YARA haruslah berbasis kepentingan rakyat Aceh yang menjamin pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah. Argumentasi dan permintaan YARA seperti mencari momentum untuk muncul bak pahlawan, sebagai pembela rakyat. Namun, statemen YARA bahwa pemberlakuan Qanun LKS menghalang hak warga non-Muslim dan bertentangan dengan amanat UUD45 sangat kabur dan naif.

Pertama, ajaran Islam itu bersifat “rahmatan lil ‘alamin” yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Begitu juga pelarangan riba dipraktekkan dalam bank konvensional, itu semata-mata agar harta kita terlindungi (hifdhul mal) dan bebas dari unsur eksploitasi orang bermodal (kaya) terhadap orang tidak punya modal (miskin). Kedua, riba bukan hanya dilarang dalam agama Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, kalangan bangsa Yunani, dan Romawi.

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi terkemuka, seperti Plato, Aristoteles, Cato, dan Cicero juga mengutuk praktik riba. Begitu juga dengan Filsuf Romawi Cicero memberi nasihat pada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Ketika semua agama dan non-Muslim menentang riba, siapakah YARA yang begitu berani memohon riba terus dipraktekkan di Aceh? Semoga kita tidak dituding sebagai orang yang tidak punya agama karena keberanian kita terus membiarkan riba membudaya di Serambi Mekkah.

Ketiga, ketika Aceh mendapat kebebasan untuk melaksanakan syari’at Islam dari pemerintah pusat, pasti

itu tidak bertentangan dengan amanat UUD 1945. Jika bertentangan dengan UUD 1945 pasti pemerintah pusat tidak pernah sekali-kali merestui Aceh memiliki Qanun LKS. Dan bahkan Qanun LKS mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Keempat, pepatah “dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung” sepertinya juga sangat relevan agar kita senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi budaya dimana kita berdomisili. Apalagi budaya yang ada di Aceh adalah budaya yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Ketika warga non-Muslim berdomisili di Aceh, maka sangat wajar harus tunduk dan patuh pada budaya dan regulasi setempat, termasuk Qanun LKS.

Di alam demokrasi, jangan gara-gara kepentingan minoritas mengalahkan kepentingan mayoritas. Jika YARA demokratis, maka kepentingan Aceh mesti menjadi prioritas yang mereka perjuangkan di bumi Aceh. Terakhir, banyak bukti empiris yang menemukan bahwa perbankan syariah telah menjadi tren global, yang bukan diminati oleh masyarakat Muslim semata, tapi juga digandrungi non-Muslim.

Dari 150 sampel nasabah perbankan syariah yang non-Muslim, penelitian Haron, Ahmad, dan Planisek (1994) yang dipublikasikan di *International Journal of Bank Marketing* menyebutkan bahwa mereka non-Muslim telah memilih bank syariah di Malaysia karena sikap karyawannya yang sopan santun, pelayanan efisien dan cepat, reputasi dan imej bank syariah, dan penjagaan kerahasiaan nasabah. Para non-Muslim memilih bank syariah bukan karena faktor agama, tetapi lebih kepada faktor pelayanan.

Begitu juga dengan Abdullah, Sidek, dan Adnan (2012)

dalam tulisannya yang dipublikasikan di *International Journal of Business and Social Science* yang meneliti 152 nasabah warga India dan Cina non-Muslim (Hindu, Budha, dan Kristen) di Malaysia menyebutkan bahwa bank Islam semakin populer di kalangan mereka. Masyarakat non-Muslim yang berusia antara 19-35 tahun dan berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap perbankan syariah.

Jangan-jangan masyarakat non-Muslim di Aceh yang diklaim YARA menolak bank Syariah adalah anak-anak dan orang pikun dan berpendidikan rendah. Mendukung bank Syariah yang mengusung nilai keadilan, sebenarnya adalah membantu warna non-Muslim Aceh untuk lebih sejahtera. Dalam penelitian selanjutnya, yang diterbitkan di *Journal of US-China Public Administration*, Hidayat dan Al-Bawardi (2012) menemukan bahwa para ekspatriat non-Muslim yang menjadi nasabah bank di Arab Saudi mengakui manfaat sosial yang diberikan bank syariah.

Mayoritas mereka juga mengakui bahwa pelayanan perbankan syariah mampu memenuhi kebutuhan mereka. Imej positif non-Muslim terhadap bank syariah juga ditemukan dalam penelitian Uddin, Shammo, Mahbub, dan Ahmed, (2016) di Bangladesh yang diterbitkan di *IOSR Journal of Business and Management*. Dari 117 nasabah non-Muslim yang menjadi nasabah Bank Islam Bangladesh yang diteliti, mereka mengakui bahwa biaya transaksi yang lebih murah dan layanan perbankan Islam yang lebih baik menjadi alasan utama mereka memilih bank syariah.

Mangacu pada bukti empiris, imej positif dan semakin populernya produk dan pelayanan perbankan Islam di mata

masyarakat non-Muslim global, seharusnya YARA tidak perlu ragu dengan kemampuan bank syariah yang beroperasi di Aceh. Adapun yang harus kita dorong adalah agar bank syariah mampu memberi pelayanan yang lebih baik, murah, cepat, dan operasinya sepenuhnya sesuai syariah. Bukan malah menentang Qanun LKS. Seharusnya sebagai pemberi advokasi, YARA berpikiran progresif dan berwawasan global.

D. MISPERSEPSI TENTANG QANUN LKS

Konsep surat edaran Gubernur Aceh tentang rencana penundaan pemberlakuan Qanun LKS beredar luas di media sosial. Substansi surat gubernur tersebut juga memuat keinginan pemerintah untuk merevisi Qanun LKS. Rencana penundaan Qanun LKS ini tentu membuat gempar masyarakat Aceh. Bagaimana tidak, Qanun LKS yang lahir sebagai amanat serentetan perundang-undangan, Qanun, dan Fatwa MUI provinsi Aceh sejak puluhan tahun yang lalu, begitu mudah ingin ditunda dan direvisi di tangan Gubernur Aceh. Selain itu, keinginan penundaan dan revisi Qanun LKS seolah-olah Qanun LKS cacat dan tidak disusun mengikuti kaedah pembuatan Qanun yang berlaku. Padahal, Qanun LKS telah disusun melewati tahapan yang panjang, melibatkan banyak pihak, bermula dari penyusunan naskah akademik, FGD, dan berujung pada pengesahan oleh DPRA.

Hanya karena desakan segelintir pengusaha KADIN Aceh yang mengklaim Qanun LKS menghambat ekspor, Gubernur Aceh langsung menunda Qanun LKS tanpa melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Aceh. Padahal, Qanun LKS lahir melibatkan banyak pihak. Tetapi mengapa ketika mau ditunda dan direvisi hanya melibat segelintir pihak,

dan terutamanya KADIN? Ada hubungan apa antara KADIN dengan Gubernur? Seharusnya, karena Qanun LKS dibuat bersama-sama, juga harus melibatkan segenap lapisan dan tokoh masyarakat, lantas ketika mau ditunda dan direvisi mengapa mereka tidak dilibatkan? Apakah DPRA sudah didengar pendapatnya? Bagaimana dengan MPU? Bagaimana dengan pegiat ekonomi syariah, dan lain-lain?

Qanun LKS adalah milik rakyat Aceh, bukan milik Gubernur, maka kebijakan Gubernur harus merepresentasikan kebijakan rakyat Aceh. Qanun LKS diundangkan untuk kemaslahatan masyarakat Aceh, bukan malah ditunda hanya demi kepentingan segelintir pengusaha yang berpikiran sekuler. Memangnya Aceh hanya milik pengusaha? Kenapa pengusaha begitu dianak-emaskan oleh Gubernur? Apakah karena Gubernur Aceh terpilih menjadi orang nomor satu di Aceh karena didanai pengusaha? Sehingga Gubernur menutup mata terhadap kerinduan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara kaffah, termasuk ekonomi Islam. Kenapa hanya takut kehilangan keuntungan materi, kononnya kehadiran bank syariah akan menyebabkan biaya ekspor mahal, dan susah bertransaksi dengan luar negeri yang belum ada bank syariah, serta merta Gubernur ingin menunda Qanun LKS? Gubernur ingin memberi kesempatan pengusaha KADIN keuntungan dunia, namun membiarkan rakyat Aceh berkubang dalam dosa besar riba.

Di Malaysia dan negara Timur Tengah lainnya, bank syariah di sana bebas melakukan transaksi dengan bank konvensional antar negara. Jika pun kegiatan ekspor pengusaha KADIN ingin dilindungi, seberapa besarkah pertumbuhan ekonomi Aceh telah didongkrak oleh ekport

para pengusaha KADIN Aceh? Sebaliknya, jumlah import Aceh malah lebih besar dari nilai eksport?

Jangan-jangan ekspor-impor pengusaha KADIN Aceh hanya menambah jurang disparitas pendapatan masyarakat Aceh, dan perekonomian Aceh semakin tidak berkeadilan. Janganlah karena mengejar keuntungan duniawi yang belum jelas, malah Gubernur menukarnya dengan dosa besar riba yang sudah nyata bagi pelakunya. Apalagi bagi pemimpin yang membiarkan riba terus meluluhlantakkan keadilan ekonomi rakyat Aceh, padahal beliau punya kemampuan, maka tunggulah azab Allah SWT yang pasti.

Keinginan Gubernur Aceh menunda pelaksanaan Qanun LKS semakin terkesan aneh dan dipaksakan. Hanya karena mengakomodir aspirasi segelintir pelaku bisnis di Aceh, Qanun LKS ditunda. Padahal bumi Aceh milik lebih dari 5 juta penduduk, bukan milik segelintir pengusaha. Hasrat masyarakat Aceh adalah melaksanakan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi sudah sangat lama.

Qanun LKS tidaklah lahir begitu saja, hadirnya Qanun LKS melalui proses yang sangat panjang yang sudah diamanatkan mulai dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun No. 2 tahun 2009 tentang MPU, Fatwa MPU No. 11 tahun 2013 tentang Kearifan Lokal Ekonomi Syariah, Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

Seharusnya, Gubernur Aceh sangat memahami cita-cita rakyat Aceh untuk melaksanakan ekonomi syariah dengan kaffah. Jangan malah membiarkan di bumi Aceh beroperasi

lembaga keuangan ribawi. Jangan samakan Aceh seperti negara lain yang masih menganut dua sistem ekonomi secara paralel, sistem ekonomi konvensional bersamaan dengan ekonomi Islam. Aceh beda dengan daerah dan negara lain, Aceh punya hak keistimewaan melaksanakan ajaran Islam, sedangkan daerah dan negara lain tidak.

Kenapa penundaan pelaksanaan Qanun LKS harus ke tahun 2026? Kenapa tanggungjawab pemerintah Aceh sekarang dibebankan ke pemerintah Aceh selanjutnya yang belum jelas? Siapa dapat menjamin, jika Qanun ditunda, dan pasti akan dilaksanakan di tahun 2026? Jangankan menjamin pelaksanaan Qanun di tahun 2026, tidak siapapun diantara kita, termasuk pemimpin dapat menjamin umurnya dan masih hidup di tahun 2026?

Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya di depan Allah SWT. Mudah-mudahan pemimpin Aceh terus menjadikan kepemimpinannya sebagai ladang ibadah dan jihad membebaskan riba di bumi Aceh, sebuah cita-cita mulia. Pemimpin Aceh dapat menjadikan momen pelaksanaan Qanun LKS sebagai kunci khusus memasuki syurga Allah.

Alasan penundaan Qanun LKS karena lembaga keuangan yang ada di Aceh sekarang tidak memiliki fasilitas lengkap dan belum siap, sangatlah tidak masuk akal. Kita seharusnya harus lebih arif dan bijaksana, bank syariah yang ada di Aceh bukan saja Bank Aceh Syariah yang masih kalah fasilitasnya, tetapi di Aceh juga terdapat perbankan BUMN syariah yang fasilitasnya sangat memadai.

Lewat berbagai berita-berita di media massa dan juga diskusi dengan berbagai pihak perbankan syariah, semua

lembaga perbankan syariah di Aceh mengatakan sudah sangat antusias menyambut Qanun LKS. Bahkan, Bank BUMN Syariah di Aceh ini sudah hampir 100% melakukan perubahan menyambut pelaksanaan Qanun LKS. Bank BUMN syariah juga memiliki fasilitas ekspor-import. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang telah memergerkan tiga bank BUMN syariah, yaitu BNI syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu bank syariah besar. Mergernya tiga bank syariah ini pasti akan mampu menghadirkan pelayanan dan fasilitas perbankan yang mampu berkompetisi dengan perbankan konvensional. Ketika masyarakat dan pelaku bisnis di daerah dan negara lain berlomba-lomba menggunakan bank syariah, pemerintah Aceh malah semakin tidak bisa berpisah dengan praktik ribawi.

Terakhir, Pemimpin Aceh juga berargumentasi bahwa Qanun LKS harus ditunda dan direvisi, karena penyaluran KUR dan bantuan beberapa program nasional, seperti PKH, dana desa, dan sejenisnya masih menggunakan bank konvensional. Ini adalah sebuah alasan yang menunjukkan kelemahan Gubernur Aceh sendiri yang tidak punya kemampuan daya lobi dengan pemerintah pusat. Jika pemerintah mau, maka dengan mudah untuk penyaluran berbagai bantuan pusat untuk Aceh harus disalurkan melalui bank syariah. Apalagi bank syariah milik BUMN, sudah pasti juga milik pemerintah. Gubernur Aceh adalah pemimpin yang harus selalu membuat kebijakan demi kemaslahatan bersama sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Qanun LKS tidak boleh ditunda, karena penundaan Qanun LKS melukai cita-cita masyarakat Aceh melaksanakan syari'at Islam secara kaffah.




BAB EMPAT

SEKILAS TENTANG KINERJA PEREKONOMIAN ACEH

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Selama satu dekade terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Aceh selalu tertinggal dari kecepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional periode 2010-2019 mencapai rata-rata 5,42%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh hanya 4,51%. Pertumbuhan ekonomi Aceh tidak pernah melampaui angka 6% selama periode 2010-2020 (paling tinggi hanya 5,91% tahun 2010), sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pernah di atas 6% pada tahun 2010-2012. Tingkat perekonomian Provinsi Aceh masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 3,24% di bawah tingkat PDRB Sumatera sebesar 4,03%.




Sumber: *BPS Aceh, 2021*

Gambar 4.1. Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hanya pada tahun 2020 selama pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi Aceh (-0.37%) jauh lebih baik dari perekonomian nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2.07%. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan, per September 2020, tingkat kemiskinan Aceh mencapai 15,43% dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang hanya sebesar 10,19%.

B. KEMISKINAN

Aceh adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis berita resmi statistik tentang kondisi kemiskinan di Aceh yang berada pada posisi pertama termiskin di Pulau Sumatera dan rangking kelima (setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku) sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin, yaitu sebesar 15,53%, dibandingkan rata-rata kemiskinan Sumatera (10,22%) dan nasional (10,19%).



Sumber: *BPS Aceh, 2021*

Gambar 4.2. Tren Kemiskinan Indonesia

Walaupun demikian, selama pandemic Covid-19, kenaikan tingkat kemiskinan Aceh selama periode Maret 2019 – September 2020 hanya sebesar 0,72%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,29%. Setidaknya, ini menyiratkan kemampuan Aceh untuk menekan laju tingkat kemiskinan lebih efektif pada level nasional di masa pandemic Covid-19.

Dengan penduduk mayoritas beragama Islam, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan di Aceh. Provinsi Aceh yang memiliki julukan Serambi Mekkah memiliki misi pelaksanaan syari'at Islam secara sempurna yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) 2017-2022. Kesadaran masyarakat Aceh untuk beragama secara menyeluruh telah mendorong penggunaan jasa keuangan Syariah dan konsumsi produk halal. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh melaju sangat cepat

semenjak lahirnya Qanun (Peraturan Daerah) No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Fakta lain yang juga tidak kalah menariknya adalah kondisi kesenjangan pendapatan antar masyarakat di Aceh yang berada di rangking ke tujuh terendah di level nasional. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat Aceh yang diukur dengan rasio Gini (0,319 poin) jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (0,385 poin). Ini mengindikasikan bahwa keadilan perekonomian Aceh jauh lebih baik dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia. Peran Baitul Mal Aceh telah membantu wujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat Aceh.

Program pengentasan kemiskinan tidak akan efektif jika hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan makanan, tapi harus dibarengi dengan bantuan pemberian modal kerja baik dalam bentuk bantuan peralatan, tumbuhan, maupun hewan. Modal kerja ini diharapkan akan dapat digunakan orang miskin untuk menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, modal kerja yang diberikan kepada orang miskin tanpa didahului dengan bantuan uang untuk membeli makanan, juga akan gagal mengentaskan kemiskinan di Aceh. Karena ketika perut kosong, bantuan modal kerja akan dijual. Tamsilannya, jika pemerintah ingin memberi ikan pada orang miskin, berilah umpan ikan dan makanan untuk orang miskin sekaligus lengkap dengan peralatan pancingnya.

Agar program pengentasan kemiskinan di Aceh sukses, maka setiap orang miskin diberikan bantuan, mereka harus dimonitor, dievaluasi, dan didampingi. Hal ini sangat penting dilakukan agar ketika orang miskin mengalami hambatan dan

kesukaran dalam upayanya keluar dari kubangan kemiskinan, mereka segera mendapat petunjuk dan rekomendasi jalan keluar dari permasalahan. Begitu juga, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara reguler dan kontinu agar orang miskin tetap amanah dan tidak menyalahgunakan penggunaan bantuan program pengentasan kemiskinan.

Diantara penyebab permasalahan tersebut adalah rendahnya tingkat inklusi keuangan di Aceh, penyaluran pembiayaan di Aceh masih didominasi oleh sektor konsumtif dan pembiayaan non-UMKM, selain itu sektor keuangan dan sosial juga belum terintegrasi. Untuk meningkatkan ekonomi Aceh dan menyelesaikan masalah kemiskinan dan penggerak, solusi yang dapat dilakukan adalah: Penyaluran pembiayaan untuk UMKM dan Sektor produktif minimal 40%, penggunaan akad berbasis bagi hasil untuk mendorong partisipasi dan kerjasama ekonomi dan pembentukan Jamkrida Syariah dan sistem inovasi resi Gudang oleh LKS Aceh.

C. PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2022 tercatat 6,30%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (5,97%). Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 64,15 persen menurun sebesar 0,99 persen dibandingkan periode Februari 2021 menunjukkan semakin rendah pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu perekonomian.

Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja dari persentase terbesar dari Lapangan usaha (LU) yang mengalami peningkatan adalah

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah Angkatan kerja yang bekerja. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja yaitu 2.5 juta orang (64,15%). Penduduk usia kerja pada Februari 2022 meningkat sebanyak 7 ribu orang dibanding periode sebelumnya.

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir SMA. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja. Pada laporan BPS triwulan I menjelaskan bahwa penduduk Aceh yang bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA meningkat dari periode sebelumnya sebanyak 31,47%. Sementara itu tenaga kerja dengan pendidikan terakhir lulusan universitas dan Diploma sebesar 13,52%. Distribusi penduduk Aceh yang bekerja menurut tingkat pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Februari 2020 maupun Agustus 2020. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara presentase.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mewajibkan perbankan yang beroperasi di Aceh, mengalokasikan dana pembiayaannya untuk UMKM sebesar 40 persen, lebih besar dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23 tahun 2021 tersebut. Kemudahan dan keberpihakan BI bersama Pemerintah Aceh yang mewajibkan perbankan yang beroperasi di wilayah Aceh mengalokasikan pembiayaannya untuk UMKM sebesar 40 persen dan PBI sebesar 25 persen,

kata Achris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, perlu direspon oleh pelaku UMKM dengan membuat laporan keuangan yang jelas dan mampu memanfaatkan teknologi digital, sehingga rekam jejak UMKM tersebut dapat digunakan dalam prospek keuangan oleh perbankan.

Selain itu, UMKM juga harus terus berkomitmen dan meningkatkan kualitas produk dalam rangka terus menjaga kinerja dan keuangannya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kesadaran, seharusnya pengembangan UMKM dan sektor produktif di Aceh menjadi prioritas. Untuk mendorong ini, Qanun LKS mengatur bahwa praktik perbankan Syariah di Aceh pro kepada sektor ekonomi riil, UMKM dan sektor produktif dengan mengatur rasio pembiayaan minimal 40% pada UMKM Aceh (Pasal 14, ayat 4). Sejalan dengan upaya yang mendorong UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan, Achris Sarwani menambahkan, bahwa Bank Indonesia Provinsi Aceh, terus berkomitmen untuk mengembangkan UMKM dengan berbagai kegiatan, program dan strategi (serambinews.com).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permasalahan pengangguran, seharusnya pengembangan UMKM dan sektor produktif di Aceh menjadi prioritas. Untuk mendorong ini, Qanun LKS mengatur bahwa praktik perbankan Syariah di Aceh pro kepada sektor ekonomi riil, UMKM dan sektor produktif dengan mengatur rasio pembiayaan minimal 40% kepada UMKM Aceh (Pasal 14, ayat 4). Sangat disadari bahwa sebuah perekonomian yang maju harus ditopang oleh tingkat produktivitas yang tinggi. LKS diminta untuk mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif dan tidak melulu di sektor konsumtif yang akan

lebih membawa dampak penganda bagi pertumbuhan ekonomi. Sektor UMKM adalah termasuk sektor produktif yang disasar peningkatan usaha oleh LKS di Aceh.

D. DISPARITAS PENDAPATAN

Gini Rasio merupakan salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi. Jika rasio Gini semakin mendekati 1, maka ketimpangan kian tinggi. Sebaliknya, rasio Gini yang semakin rendah mengindikasikan kian terjadinya pemerataan distribusi. Tahun 2018, angka *Gini ratio* Aceh sebesar 0,325 yang menurut Michael Todaro angka ini masih menunjukkan pemerataan pendapatan yang relatif baik, atau kesenjangan pendapatan relatif rendah. Jika ditelusuri berdasarkan tipe wilayah, kesenjangan pendapatan Provinsi Aceh di wilayah perkotaan lebih besar dibanding kesenjangan pendapatan di wilayah perdesaan.

Hal ini ditunjukkan pada angka *Gini ratio* Provinsi Aceh di wilayah perkotaan sebesar 0,344 pada tahun 2018, sedangkan untuk wilayah pedesaan sebesar 0,285. Jika ditarik mundur kebelakang selama lima tahun ke belakang, meskipun angka *Gini ratio* total se-Aceh menunjukkan tren yang menurun, berbeda jika dilihat berdasarkan tipe wilayah yang cenderung fluktuatif. Bahkan untuk wilayah pedesaan, dalam beberapa tahun berturut-turut menunjukkan kesenjangan pendapatan yang justru makin melebar.

Kesenjangan berdasarkan Kabupaten/Kota pun bervariasi. Sebagian besar kabupaten/kota di Aceh justru menunjukkan nilai kesenjangan yang semakin melebar dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, Kota Langsa menjadi daerah yang tertinggi kesenjangan dengan angka *Gini ratio* sebesar 0,354, sedangkan Kabupaten Pidie Jaya

menjadi daerah yang terendah kesenjangan dengan angka *Gini ratio* 0,233 Berdasarkan pengelompokan empat wilayah pembangunan di Aceh, wilayah Basajan-Pijay menjadi wilayah dengan kesenjangan pendapatan tertinggi dengan *Gini ratio* sebesar 0,344, melampaui Gini Ratio Aceh yang hanya sebesar 0,325. Angka ini masih termasuk pemerataan pendapatan tinggi. Diikuti oleh wilayah Timur-Utara yang sebesar 0,319, dan yang terendah yaitu wilayah Tengah-Pedalaman sebesar 0,282.

Tingkat ketimpangan masyarakat Aceh makin melebar pada Maret 2021. Ini tercermin dari *Gini rasio* Aceh yang mencapai 0,324, naik dibandingkan pada September 2020 sebesar 0,319. Secara rinci, Gini rasio di perkotaan Aceh naik dari 0,355 pada September 2020 menjadi 0,362 pada Maret 2021. Sedangkan, *Gini rasio* perdesaan Aceh turun dari 0,283 pada September 2020 menjadi 0,275 pada Maret 2021.

Selain Aceh, peningkatan rasio Gini juga dialami oleh 23 provinsi pada Maret 2021. Sedangkan, 10 provinsi lainnya mengalami penurunan rasio Gini pada bulan ketiga tahun ini. Adapun, rasio Gini Indonesia tercatat sebesar 0,384 pada Maret 2021. Angkanya turun dari September 2020 yang sebesar 0,385. Walau demikian, rasio Gini Indonesia pada Maret 2021 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,381.

E. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Badan Pusat Statistik Aceh merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh Merangkak Naik 0,19 poin dari angka 71,99 pada tahun 2020 menjadi 72,18 pada tahun 2021. Namun capaian tersebut masih lebih baik ketimbang tahun sebelumnya yang hanya meningkat 0.09 poin. Kenaikan

IPM tersebut didukung oleh pergerakan data beberapa dimensi lainnya, seperti Angka Harapan Hidup, Rata-rata lama sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita yang juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang diterbitkan BPS Aceh pada Jumat (11/02/2022), angka harapan hidup Provinsi Aceh pada tahun 2021 naik menjadi 69.96 tahun, meningkat 0,03 Poin dari tahun sebelumnya yang hanya 69.93 tahun. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh 2021 mencapai 9.37 tahun atau naik 0.04 poin dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 9.33 tahun. Sementara untuk angka Harapan Lama Sekolah Provinsi 2021 juga mengalami kenaikan tipis yaitu sebesar 0.05 poin atau 14,36 tahun yang sebelumnya sebesar 14.31 tahun. Sedangkan untuk Pengeluaran Perkapita Provinsi Aceh 2021 juga mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar Rp. 9.572.000 atau naik sebesar Rp. 80.000 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 9.492.000.

Lebih lanjut, berdasarkan kewilayahan status pembangunan manusia tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh dengan angka 85.71 poin, kemudian disusul Kota Lhokseumawe dengan angka 77.57 poin. Sementara, kota Subulussalam masih tercatat sebagai kabupaten kota dengan IPM terendah yang hanya di 65.27 poin, disusul oleh Kabupaten Simeuleu di 66.41 poin dan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar di 66.99 poin.

Kenapa laju pertumbuhan ekonomi Aceh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi nasional? Mengapa pula orang Aceh lebih miskin dari rata-rata penduduk Indonesia?

Padahal pada tahun 2019, Aceh berada di posisi ke lima tertinggi memiliki anggaran penerimaan dan pengeluaran

provinsi (Rp17,18 triliun) di Indonesia, setelah DKI Jakarta (Rp89,09 triliun), Jawa Barat (Rp37,13 triliun), Jawa Timur (Rp33,84 triliun), dan Jawa Tengah (Rp26,65 triliun). Bahkan jika dihitung APBA per kapita, maka Aceh adalah penerima anggaran pembangunan nomor satu di Indonesia. Rata-rata penduduk Aceh yang menikmati APBA terbesar di Indonesia, kenapa pada tahun 2020 Aceh menduduki posisi nomor enam termiskin (15,43%) di Indonesia, setelah Papua (26,80%), Papua Barat (21,70%), Nusa Tenggara Timur (21,21%), Maluku (17,99), dan Gorontalo (15,59%).

Sebagaimana halnya kecepatan sebuah kendaraan yang ditentukan oleh kualitas jalan, kondisi lalu lintas, pengemudi, kualitas kendaraan, termasuk roda dan keseimbangan roda, dan cuaca. Begitu pula lajunya pertumbuhan ekonomi Aceh ditentukan oleh kelengkapan regulasi dan *law enforcement*, komitmen pemerintahan, suasana politik, dan kondisi eksisting perekonomian, termasuk keseimbangan roda perekonomian.

Diharapkan semua aktivitas ekonomi masyarakat Aceh dapat diatur dalam Qanun tentang Ekonomi Syariah, termasuk tiga aktivitas utama ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Begitu juga dengan perilaku para pelaku ekonomi, mulai dari institusi rumah tangga, sektor swasta, pemerintah dan pelaku ekspor-impor juga harus diatur dalam Qanun tersebut. Sehingga semua pelaku ekonomi akan menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk semua aktivitas transaksi jual-beli, simpan-pinjam, investasi, perdagangan valuta asing, sewa-menyewa, kerjasama bisnis, asuransi, koperasi, perdagangan surat-surat berharga, pegadaian, dan transaksi-transaksi lainnya mereka jalankan sesuai dengan syariah.

Aktivitas ekonomi harus bebas dari riba, *gharar*, *maysir*, eksploitasi, penipuan, penimbunan, dan perilaku kedhaliman lainnya.

Aspek pengawasan pasar juga harus menjadi bagian dari materi Qanun. Pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas yang dibungkus oleh kerangka aturan syariah. Namun dalam kondisi tidak normal, pemerintah Aceh sebagai regulator dibenarkan untuk mengambil tindakan intervensi untuk menjamin transparansi dan keadilan di pasar. Aktivitas penipuan, penimbunan barang (monopoli), asimetris informasi, mengurangi timbangan, penjualan barang haram, penjualan barang kadaluarsa, menjual barang dengan harga yang tinggi dan tindakan eksploitatif lainnya harus dilarang dipraktikkan di Aceh. Agar aktivitas pasar berjalan sesuai dengan syari'at, maka Pemerintah Aceh harus membentuk lembaga pengawasan pasar (institusi *hisbah*) yang bertugas mengawasi jalannya keadilan di pasar dan mengambil tindakan atas penyimpangan yang terjadi. Untuk tugas ini, sebaiknya pemerintah Aceh menunjuk lembaga yang ada, Wilayahul Hisbah agar turut berperan dalam mengontrol pasar.

Begitu juga dengan aspek pengelolaan dana pembangunan Aceh juga harus diatur dalam Qanun, sehingga dana pembangunan ini dapat digunakan untuk kemaslahatan optimal rakyat Aceh. Agar dana pembangunan Aceh menjadi rahmat bagi semua rakyat Aceh, maka dana pembangunan Aceh harus dikelola dengan transparan, amanah dan profesional demi kemaslahatan masyarakat Aceh. Alokasi dana pembangunan harus mengikuti skala prioritas berdasarkan prinsip *Daruriyyah*, *Hajiyyah*, *Tahsiniyyah*/

Kamaliyyah. Penggunaan dana pembangunan berbasis azas pemenuhan kebutuhan pokok dan mengacu pada *Maqashid As-Shariah*, ditujukan untuk melindungi nyawa, keturunan, harta, agama dan intelektual rakyat Aceh. Untuk menjamin penggunaan dana pembangunan agar bermanfaat bagi semua masyarakat Aceh, perlu diaudit oleh auditor profesional yang independen dan laporannya disampaikan kepada masyarakat melalui media masa dan media-media resmi pemerintah. Pendistribusian dana pembangunan harus dilakukan secepatnya di setiap tahun anggaran. Jika ini semuanya dapat diatur dalam Qanun dan seterusnya diimplementasikan di Aceh, pasti rakyat Aceh akan lebih sejahtera.

F. Penguatan Roda Perekonomian Aceh

Dalam perspektif teori makroekonomi dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, laju pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh empat roda perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga (sektor rumah tangga), investasi (sektor swasta), pengeluaran pemerintah (sektor pemerintah), dan ekspor-impor (sektor luar negeri). Jika empat roda yang menggerakkan perekonomian Aceh tidak berputar seimbang, maka perekonomian Aceh akan berjalan lambat, atau berjalan di tempat atau bahkan mundur. Sebenarnya, inilah pemicu utama lambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh karena empat roda yang menggerakannya tidak berputar dengan kecepatan yang sama (*balanced speed*).

1. Roda Ekonomi Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Jumlah konsumsi RT (sektor RT) merupakan roda pertama penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat Aceh membeli berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, perekonomian Aceh pun akan

tumbuh. Berdasarkan data BPS (2019), total pengeluaran RT di Aceh meningkat sebesar 2,01%, dengan rincian untuk makanan meningkat 2,18% dan untuk non-makanan naik 1,87% dari tahun 2018 ke 2019. Peningkatan konsumsi RT ini tidak sepenuhnya mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan karena pada saat yang sama tingkat inflasi Aceh meningkat 1,65%.

Dengan kata lain, jumlah makanan dan non-makanan yang dibeli masyarakat Aceh pada tahun 2019 hanya meningkat sebesar 0,36% (yaitu selisih antara 2,01% - 1,65%). Rendahnya peningkatan konsumsi RT tentunya menjadi pemicu lambatnya tumbuh perekonomian Aceh. Dengan kata lain, perputaran roda ekonomi konsumsi RT yang berputar pelan telah menyebabkan perekonomian Aceh melaju (tumbuh) lambat.

2. RODA EKONOMI INVESTASI

Jumlah investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau disebut dengan sektor swasta merupakan roda kedua penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketika sektor ini yang terdiri dari perusahaan-perusahaan membeli berbagai mesin dan peralatan untuk kepentingan investasi tentunya akan menyuntik uang segar ke dalam masyarakat sehingga menyebabkan ekonomi tumbuh.

Menurut laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, total realisasi investasi selama tahun 2020 mencapai Rp9.11 triliun dengan serapan tenaga kerja sejumlah 4.715 orang dari 675 proyek investasi. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp8,37 triliun bersumber PMDN dan hanya Rp738 miliar bersumber dari PMA. Walaupun

PMDN meningkat sebesar 81,43%, namun PMA menurun 38,35%. Fakta ini menunjukkan bahwa promosi pemerintah Aceh untuk menarik investor asing selama ini belum efektif. Jumlah perusahaan yang hadir di Aceh adalah yang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan 10 provinsi lainnya di Sumatera. Hal ini telah menyebabkan roda investasi gagal menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi untuk lari lebih cepat.

3. RODA EKONOMI PENGELUARAN PEMERINTAH

Jumlah pengeluaran pemerintah (sektor pemerintah) merupakan roda ketiga penggerak pertumbuhan ekonomi. Sebagai entitas tunggal, pemerintah adalah konsumen terbesar di sebuah daerah atau negara. Misalnya, ketika pemerintah membangun berbagai fasilitas perekonomian, membeli peralatan kantor, dan membayar gaji pegawai, maka akan menyuntik dana segar ke dalam masyarakat sehingga menyebabkan tumbuhnya perekonomian.

Dibandingkan dengan roda perekonomian lainnya, roda pengeluaran pemerintah adalah yang paling cepat berputar menggerakkan perekonomian Aceh. Namun lajunya semakin menurun. Sebagai misal pada tahun 2019, APBA Aceh mencapai Rp17,327 triliun, turun menjadi Rp17,279 triliun dan Rp16,9 triliun untuk tahun 2020 dan 2021. Cepatnya roda ekonomi ini berputar hampir separuhnya digerakkan oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh selama periode 2008-2028 (20 tahun).

Pada tahun 2019, Aceh menerima dana otsus sebesar Rp8,30 triliun, tahun 2020 sebesar Rp6,52 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp7,8 triliun. Sesuai dengan Pasal 183 ayat (2) UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh

menerima pengalokasian dana Otsus 15 tahun pertama (2008 sampai 2023) setara 2% plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) dan hanya setara 1% dari plafon DAUN lima tahun selanjutnya (2024 sampai 2028).

Hal ini mengisyaratkan bahwa perputaran roda pengeluaran pemerintah Aceh akan melambat hampir 25% pada periode 2024-2028, saat Aceh menerima otsus 1% dari plafon DAUN. Pasca 2028 saat dana otsus berakhir (jika penjuangan perpanjangan otsus gagal), maka roda perekonomian ini akan melambat hampir 50%.

Dengan kata lain, roda pengeluaran pemerintah yang selama ini menjadi andalan penggerak roda perekonomian Aceh akan segera melambat putarannya. Roda ini yang dulunya berputar 100 Km/jam, nantinya akan hanya melaju sekitar 50 Km/jam. Ini adalah sinyal perekonomian Aceh segera memasuki fase emergensi.

4. RODA EKONOMI EKSPOR-IMPOR

Jumlah ekspor-impor (sektor luar negeri) merupakan roda terakhir penggerak pertumbuhan ekonomi. Besaran barang dan jasa produksi Aceh yang di ekspor ke pasar luar negeri dan banyaknya barang dan jasa luar negeri yang di impor ke Aceh juga akan menentukan lajunya pergerakan perekonomian. Jika jumlah ekspor Aceh melebihi impor, maka ekonomi Aceh akan tumbuh, dan sebaliknya jika jumlah impor melebihi ekspor, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Nilai ekspor Aceh pada tahun 2020 menurun sebesar 5,43% dari jumlah ekspor sebesar USD 300 juta pada tahun 2019. Begitu juga dengan nilai impor Aceh sebesar USD 25juta

pada tahun 2020 telah menurun sebesar 80,38% dibandingkan dengan tahun 2019. Walaupun neraca perdagangan Aceh mengalami surplus sebesar USD 25 juta tahun 2020, namun persentase perubahan neraca perdagangan selama periode 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 23,84%. Data ini menunjukkan bahwa roda ekspor-impor malah berputar ke arah mundur dalam menggerakkan perekonomian Aceh.

G. PERLUNYA RE-BALANCING RODA PEREKONOMIAN ACEH

Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, jelas terlihat bahwa empat roda perekonomian Aceh tidak bergerak dengan kecepatan yang sama atau berimbang (*imbalanced wheel rotation*). Roda ekonomi konsumsi RT berjalan sangat lambat dan bahkan berjalan di tempat. Roda ekonomi investasi juga bergerak begitu lambat, hanya bertumpu pada PMDN dibandingkan PMA. Roda ekonomi pengeluaran pemerintah (APBA) bergerak sangat kencang, namun seiring berkurangnya dana otsus (2023 hingga 2018) dan bahkan habis paska tahun 2028, roda ini akan bergerak semakin pelan. Terakhir, roda ekonomi ekspor-impor malah berputar mundur, karena neraca perdagangan Aceh yang defisit.

Tidak sama cepatnya putaran ke empat roda penggerak perekonomian Aceh telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Aceh rendah dibandingkan dengan rata-rata regional Sumatera dan nasional. Penerimaan dana otsus menjadi 1% dari plafon DAUN pada tahun 2023-2028 dan kemudian berakhir pasca 2028 akan memposisikan perekonomian Aceh dalam fase emergensi.

Oleh karena itu, pemerintah Aceh harus segera mengambil kebijakan strategis untuk memastikan gerak roda

perekonomian Aceh tidak melemah, berhenti, dan bahkan kontraksi (mundur). Hal yang sangat mendesak dilakukan pemerintah adalah segera melakukan *re-balancing* empat roda perekonomian Aceh agar bergerak hampir sama cepatnya, jika memang tidak bisa berputar persis sama.

Solusinya adalah dengan mengoptimalisasi pemanfaatan APBA, khususnya dana otsus untuk meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang mampu merekrut lebih dari 80% tenaga kerja harus dipercepat. Dana otsus juga perlu dialokasikan untuk menggerakkan sektor investasi Aceh dengan menciptakan iklim investasi kondusif, regulasi yang nyaman, dan pemberian insentif pajak bagi investor.

Kebijakan penguatan ekspor komoditas andalan Aceh, seperti kopi, nilam, dan kakao perlu segera direalisasikan. Terakhir, pemerintah Aceh dengan dukungan penuh semua elemen masyarakat harus segera menyusun langkah strategis guna melobi Jakarta agar dana otsus Aceh diperpanjang dan berlaku seumur hidup. Semoga roda perekonomian Aceh dapat berputar lebih cepat dan Aceh mampu mengejar ketertinggalan dalam kancah perekonomian nasional. Aceh juga akan gugur dari juara pertama termiskin di Sumatera dan termiskin ke enam di Indonesia.



BAB LIMA

AMANAT QANUN LKS DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH

A. DAMPAK RIBA DALAM PEREKONOMIAN

Provinsi Aceh dengan kewenangan yang dimiliki, menerbitkan Qanun Aceh No. 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2018. Aturan ini membuat terobosan baru dalam lanskap pengembangan ekonomi Syariah nasional karena menginginkan seluruh transaksi keuangan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha di Aceh patuh kepada prinsip-prinsip Syariah, seperti tidak boleh ada riba, penipuan, perjudian, dan eksploitasi. Paska Qanun LKS, ekonomi Aceh diharapkan memiliki wajah baru berlandaskan nilai-nilai Syari'at Islam. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menyebutkan bahwa orientasi pembangunan di Aceh diarahkan untuk: “meningkatkan produktivitas dan daya

saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan” (Pasal 155).

Riba telah dilarang di Aceh sejak tahun 1621 dan begitu pula pada masa Sultan Iskandar Sani (1635-1654). Dengan diundangkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka mulai tahun 2021 semua LKS yang beroperasi di Aceh harus hijrah dari sistem keuangan ribawi ke sistem keuangan syariah. Ini artinya bahwa semua operasional dan pelayanan LKS harus sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Persiapan dalam melakukan hijrah ini, maka LKS perlu merubah dan menyesuaikan semua transaksi sesuai dengan syariah. Akad atau kontrak yang digunakan tidak boleh mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Semua transaksi simpan pinjam yang tidak sesuai syariah harus dikonvesikan ke akad-akad syariah yang sesuai dan dengan mendapat persetujuan nasabah.

Proses penghijrahan transaksi simpan-pinjam ribawi ke akad simpan-pembiayaan ini tidaklah sulit dilakukan jika telah mendapat persetujuan nasabah. Karena semua biaya perubahan transaksi ribawi ke akad Islami ini ditanggung oleh LKS. Di samping itu, LKS harus menawarkan akad-akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah baik untuk mendukung transaksi domestik maupun antar negara (internasional), seperti untuk keperluan ekspor-import. Ini merupakan persiapan yang pertama yang harus dilakukan oleh LKS. Kedua yaitu, sudah pasti LKS harus mempersiapkan sumber daya insani yang memahami syariah dan menguasai ilmu perbankan.

Karyawan LKS tidak hanya pintar memberi pelayanan kepada nasabah, tetapi mereka juga harus memahami dengan baik konsep, teori, dan praktik LKS yang sepenuhnya Islami. Ini tantangan berat yang harus dihadapi LKS, karena kebanyakan karyawan yang mereka miliki adalah warisan lembaga keuangan konvensional. Sehingga mereka yang dulunya bekerja dalam dunia konvensional masih terikut-ikut dengan gaya lama dan *mindset* konvensional.

Maka, penghijrahan cara kerja juga harus dibarengi dengan perubahan *mindset*. Hijrah *mindset* ini jauh lebih susah dibandingkan hijrah cara kerja. Untuk itu, sumber daya insani LKS harus ditingkatkan kualitas ke-Islamannya baik melalui pendidikan formal maupun non-formal yang dilaksanakan *in-house* maupun *out-house*.

Training karyawan harus dilakukan secara reguler dan berkelanjutan. Di samping itu, pengajian-pengajian tentang LKS perlu dilaksanakan rutin setiap minggu. Peningkatan sumber daya insani ini harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan LKS. Ini merupakan persiapan ketiga yang harus dilakukan dalam proses hijrah menuju syariah.

Peningkatan pelayanan ini meliputi penyediaan *outlet* LKS yang merata dan mudah terjangkau nasabah. Pelayanan LKS harus didukung oleh fasilitas teknologi informasi perbankan meliputi *fintech* atau *digital finance*. Keempat, LKS juga harus hijrah dari bermitra kerja dengan lembaga ribawi ke lembaga non-ribawi, seperti dari asuransi konvensional ke takaful (asuransi syariah).

Setiap transaksi LKS yang sebelumnya diasuransikan dengan asuransi konvensional, maka setelah hijrah harus diasuransikan dengan Takaful. Begitu juga dengan vendornya,

LKS harus memilih vendor-vendor yang beralih dari vendor non-Islamic ke vendor syariah. Untuk memastikan operasional dan pelayanan LKS sesuai dengan syariah, maka LKS harus memiliki Dewan Penasehat Syariah (DPS) yang mendapat sertifikasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ini menjadi tantangan besar LKS, karena di Aceh masih sangat sedikit yang memiliki DPS bersertifikat.

Jika semua lembaga keuangan, seperti Baitul Qiradh, Baitul Mal Wa-Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan pajak gadai beroperasi sesuai syariah, maka jumlah DPS yang diperlukan di Aceh adalah dalam jumlah ribuan. Untuk tahap awal, di samping usaha yang terus-menerus harus dilakukan untuk melahirkan jumlah DPS yang mencukupi di Aceh, maka harus ada negosiasi pemerintahan Aceh dan LKS dengan DSN-MUI agar diberikan kelonggaran persyaratan dalam memiliki DPS bersertifikat.

Pasal 7 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS telah menjelaskan secara rinci lembaga keuangan yang harus hijrah ke sistem syariah (LKS) secara kaffah pada awal tahun 2021. LKS ini termasuk perbankan syariah (bank umum syariah, unit usaha syariah, lembaga keuangan syariah lainnya), lembaga keuangan non-bank syariah (asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya), dan lembaga keuangan lainnya baik yang formal dan tidak formal (lembaga ini akan diatur dalam peraturan pemerintah Aceh).

Pastinya dalam membuat persiapan hijrah ini, LKS perlu mengeluarkan dana untuk merubah operasionalnya sesuai

dengan syariah. Sebenarnya ini tidak bisa dilihat sebagai kerugian, tapi investasi yang memberikan keuntungan jangka panjang baik secara materi bagi LKS maupun secara non-materi bagi semua karyawan LKS Karena menerima gaji yang bebas riba dan tentunya ini akan menjadi ladang ibadah dan jihad ekonomi bagi mereka.

Ketika prosen hijrah LKS telah diamanatkan dan diatur dalam regulasi yang jelas (Qanun LKS), maka dukungan pemerintah dan masyarakat Aceh yang seyogyanya harus tunduk pada Qanun, tentunya akan memberi keuntungan bagi LKS. Karena semua masyarakat, rumah tangga, individu, pebisnis, dan juga pemerintah harus bertransaksi dengan LKS.

Dukungan padu ini dipastikan tidak akan merugikan lembaga keuangan ketika mereka hijrah ke LKS jika dilakukan secara profesional, efisien, dan bersahaja. Sudah pasti sangat penting bagi lembaga keuangan di Aceh untuk hijrah sesuai amanat Qanun LKS, jika lembaga keuangan masih terus berkeinginan beroperasi di Aceh.

Jika tidak hijrah ke LKS tentu saja mereka dilarang beroperasi di Aceh. Di samping itu, yang sangat penting adalah hijrah ini merupakan ibadah dan jihad ekonomi dalam implementasi syariah secara kaffah. Sesungguhnya, kegiatan ekonomi agar dilaksanakan secara syariah itu sangatlah penting. Karena rezeki yang diperoleh tidak halal secara ribawi yang kita makan akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Jika darah kita dipenuhi rezeki haram, maka ini akan sangat mempengaruhi kualitas ibadah kita, seperti shalat, naik haji, dan ibadah lainnya.

Hal ini yang sering kita lupakan. Maka, hijrah LKS

itu sangat penting bagi setiap individu Muslim. Hijrah LKS menyelamatkan ribuan karyawan yang bekerja di sektor keuangan di Aceh dan semua masyarakat yang menggunakan jasa LKS. Qanun LKS, sesungguhnya, merupakan misi suci pemerintahan Aceh dalam upaya “*fastabiqul khairat*” dan “*wata’awanu ‘alal birri wat taqwa*”.

Qanun LKS merupakan aksi nyata pemerintah Aceh dalam menyediakan sarana untuk berlomba-lomba saling membantu menuju kebajikan dan ketaqwaan bagi masyarakat di Bumi Serambi Mekkah. Hijrah menuju LKS tidak sulit jika ada kemauan. Hijrahnya tidak sulit, tapi yang sulit adalah untuk memiliki kesadaran, kemauan, dan aksi nyata hijrah. Jika ada kemauan seribu cara bisa ditempuh, jika tidak punya kemauan maka seribu dalih akan dicari.

B. SEKILAS TENTANG SUBSTANSI QANUN LKS

Ada tiga hal yang melandasi pembentukan Qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, Qanun berpegang pada Al-Quran dan Hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syari’at Islam. Sementara secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syari’at Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah.

Secara yuridis, Qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syari’at Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembentukan Qanun juga tidak serta merta, tetapi lewat sebuah penjaringan

aspirasi masyarakat. Pada saat membahas Qanun LKS, semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Pro-kontra muncul, tapi akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan Qanun tersebut di Aceh.

Aturan itu tak hanya menyoal perbankan, tetapi juga lembaga keuangan non-formal lainnya. Berlaku untuk setiap lembaga keuangan di Aceh, semua orang di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh, maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang mempunyai kantor pusat di Aceh. Setelah ditetapkan, saat ini semua lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syariah, meninggalkan sistem konvensional.

Kewajiban lembaga keuangan melaksanakan prinsip Syariah di Aceh mempunyai sejumlah sanksi, jika tidak dijalankan sesuai Qanun LKS, maka ada sanksi administratif sesuai tingkatan pelanggaran. Misalnya diawali dengan denda, peringatan tertulis, pembekuan usaha, sampai pemberhentian produksi, dan pencabutan izin usaha.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terdiri dari 12 Bab dan 67 pasal. Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota. Adapun pasal Qanun Aceh tentang Lembaga keuangan syariah, sebagai berikut:

Pasal 2 (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pasal 2 (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah. Pasal 3 LKS berasaskan: a. keadilan ('adalah); b. amanah; c. persaudaraan (ukhuwah); d. keuntungan; e. transparansi; f. kemandirian; g. kerjasama; h. kemudahan; i. keterbukaan; j. keberlanjutan; dan k. universal. Pasal 4 LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh.

Pasal 5 LKS bertujuan: a. mewujudkan perekonomian Aceh yang islami; b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh; c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah; d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah; e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh; f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat; g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan h. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6, Qanun ini berlaku untuk a. setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh; b. setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini; c. setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Adapun prinsip-prinsip Ekonomi dan Keuangan syariah pertama: Keadilan yaitu terbebas dari: Riba, *Maysir*, *Gharar*, Dzalim dan Haram. Kedua: Keseimbangan yaitu Riil (*Financial*), *Risk (Return)*, Bisnis (Sosial), Material (*Spiritual*) dan Pemanfaatan (Pelestarian). Ketiga: Kemaslahatan yaitu melindungi Agama (*ad-Din*), Jiwa (*an-Nafs*), Intelek (*al-'Aqal*), Keturunan (*al-Nashl*), dan Harta (*al-Maaf*).

C. PASAL-PASAL KERAMAT QANUN LKS SEBAGAI DAYA UNGKIT (*ENGINE OF GROWTH*) PEREKONOMIAN ACEH

Dari keseluruhan pasal yang termaktub dalam Qanun LKS, terdapat beberapa poin penting yang memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pertama, mendongkrak bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). LKS harus mengalokasikan pembiayaan untuk UMKM minimal sebesar 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14, Ayat 4) dari total pembiayaan LKS. Lebih dari 70.000 unit UMKM yang berada di Aceh yang sekarang hanya mendapat kucuran pembiyaan sekitar 7% dari perbankan telah menyebabkan UMKM mengalami hambatan untuk memodali usaha mereka. Padahal UMKM ini menyerap hampir 90% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Hadirnya Qanun LKS ini, maka UMKM di Aceh diyakini akan mendapatkan modal usaha yang mencukupi sehingga akan berkembang pesat. Mampu menyerap banyak pengangguran, mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Kedua, mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi melalui prioritas pertumbuhan sektor ekonomi

riil. LKS harus secara bertahap menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil minimal sebesar 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14, Ayat 7) dari total pembiayaan yang diberikan. Selama ini, jumlah pembiayaan yang diberikan lembaga perbankan syariah didominasi pembiayaan jual beli, seperti *murabahah*, dan kurang dari 10% pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Padahal, produk atau akad berbasis bagi hasil inilah yang seharusnya menjadi andalan produk LKS karena kemampuannya untuk mendongkrak sektor ekonomi riil.

Dengan terdongkraknya sektor riil ini, maka jumlah barang dan jasa yang tersedia di Aceh akan dapat menyeimbangi pergerakan sektor keuangan sehingga inflasi akan dapat ditekan. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, karena keuntungan dibagi bersama antara LKS dan nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian modal ditanggung oleh LKS dan nasabah hanya menanggung kerugian tenaga dan waktu. Bagi pengusaha UMKM akan sangat diuntungkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil ini. Mereka tidak perlu membayar pembiayaan yang diberikan LKS jika bisnis mereka mengalami kerugian.

Ketiga, mempercepat tersedianya infrastruktur pembangunan ekonomi di Aceh. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh dapat mengeluarkan obligasi syariah (Sukuk) untuk mendanai pembangunan ekonomi (Pasal 23, Ayat 7). Dengan mengeluarkan Sukuk yang diperjualbelikan kepada masyarakat, maka pemerintah akan memiliki dana yang cukup untuk membangun ekonomi Aceh.

Masyarakat Aceh dapat berpartisipasi aktif dalam mendanai pembangunan ekonomi Aceh dengan membeli Sukuk dan sekaligus mendapat keuntungan.

Keempat, meningkatkan pengumpulan dana zakat di Aceh. Bank Syariah mendukung penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf LKS dalam bentuk tunai atas nama Baitul Mal Kota/Kabupaten dan Baitul Mal Aceh (Pasal 13, Ayat 2). Nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dan memiliki kesadaran untuk membayar zakat, maka dengan mudah dapat mengintruksikan bank syariah untuk memotong simpanannya untuk membayar zakat setiap tahun.

Jelas ini akan meningkatkan jumlah penghimpunan zakat di Aceh yang selama ini hanya baru mencapai sekitar 8% dari potensinya. Walaupun demikian, terdapat catatan penting agar semua LKS dapat menjalankan operasional mereka sepenuhnya sesuai dengan syariah. Kegiatan transaksi keuangan informal yang berlaku dalam masyarakat Aceh secara turun-temurun dan telah mentradisi, seperti *gala*, *mawah*, dan lain-lain harus dievaluasi dan dipastikan pelaksanaannya sesuai dengan syariah.

Hal ini masih banyak terjadi praktek keuangan informal dalam masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Ketika semua transaksi keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, formal maupun informal telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan syariah. Maka, Aceh sudah dapat dianggap sebagai pusat transaksi syariah di dunia.



BAB ENAM

TANTANGAN IMPLEMENTASI QANUN LKS DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH

A. TANTANGAN KONVERSI LEMBAGA KEUANGAN MENUJU LKS - BANK, NON-BANK, INFORMAL/ RENTENIR

Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud yaitu: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga keuangan lainnya.

Pada umumnya, Lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan non-bank, dimana berperan

sebagai menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Jenis LKS yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) LKS terdiri atas: a. Bank Syari'ah; b. Lembaga Keuangan Bukan Bank Syari'ah; dan c. Lembaga Keuangan lainnya; ayat (2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bank umum syari'ah; b. unit usaha syariah; dan c. bank pembiayaan rakyat syari'ah; ayat (3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi: a. asuransi syariah; b. pasar modal syari'ah; c. dana pensiun syari'ah; d. modal ventura syari'ah; e. pegadaian syari'ah; f. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya; g lembaga pembiayaan syari'ah; h. anjak piutang syari'ah; i. lembaga keuangan mikro syari'ah; j. teknologi keuangan syariah; dan k. lembaga keuangan non bank syari'ah lainnya; ayat (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. Lembaga keuangan nonformal; dan b. Lembaga pegadaian non formal; ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Maksud dan ketentuan tentang Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah Lainnya dapat dilihat pada Pasal 37 ayat (2) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya mencakup semua pihak baik badan usaha maupun perorangan; ayat (4) Lembaga Keuangan non bank syari'ah lainnya yang beroperasi di Aceh tidak melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba. Dan pada Pasal 38 ayat (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan, kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik

melalui penyaluran, pembiayaan, pengelolaan simpanan serta investasi kepada mitra dan/atau LKS lainnya; ayat (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS wajib melakukan kegiatan keuangan sosial; ayat (3) Kegiatan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dan kegiatan bertanggung jawab sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan, ayat (4) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi simpanan atau titipan, pinjaman dan pengiriman uang; ayat (5) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan mitra dengan mitra; ayat (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengembangan usaha sektor ril.

1. Merger BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung oleh sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga

menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri. Termasuk salah satunya sangat mendukung penerapan Qanun LKS di Aceh.

2. Tantangan Konversi

Masih terdapat banyak institusi keuangan mikro, terutama koperasi, yang terkendala dalam proses konversi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan DPS, dan pembatasan interaksi fisik. Hingga 11 November 2021, terdapat 6.808 koperasi di Provinsi Aceh baik yang bergerak dalam aktivitas simpan pinjam (3.675 unit) atau non-simpang pinjam (3.133 unit). Koperasi ini adalah yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) konvensional maupun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Dari 3.675 unit koperasi simpan pinjam di Aceh, baru sebanyak 231 unit atau 6,29% yang telah konversi ke sistem syariah. Hal ini seperti diilustrasikan dalam Tabel

6.1 berikut.

Tabel 6.1. Kondisi Koperasi di Provinsi Aceh, 31 Desember 2021

No.	Jenis Koperasi	Jumlah	%
1.	Non KSP/USP	3.133	46,02
2.	KSP/KSPPS	316	4,64
3.	USP/USPPS	3.359	49,34
4.	KSPPS dan USPPS	231	6,29
	Total	6.808	100

Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, 2022 (diolah)*

Tabel 6.2 menunjukkan penyebaran koperasi di 23 kabupaten/ kota Provinsi Aceh. Dinas Koperasi dan UMKM provinsi telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan program konversi dimana dari 19 unit koperasi, 10 unit (52,63%) telah sukses dikonversi. Sebaliknya, masih sangat sedikit koperasi di kabupaten/kota yang telah konversi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, koperasi, dan anggota masyarakat koperasi di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Tabel 6.2. Rekapitulasi KSP/USP dan KSPPS/USPPS Provinsi Aceh 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Koperasi					% Koperasi Syariah
		KSP	USP	KSPPS	USPPS	Total	
1.	Banda Aceh	3	400	4	32	439	8,20
2.	Aceh Besar	18	423	28	8	477	7,55
3.	Pidie	12	93	1	5	111	5,41
4.	Pidie Jaya	0	14	9	2	25	44,00
5.	Bireuen	12	89	0	5	106	4,72

6.	Lhokseumawe	1	198	9	0	208	4,33
7.	Aceh Utara	78	24	2	1	105	2,86
8.	Aceh Timur	2	45	0	0	47	0,00
9.	Langsa	7	351	1	5	364	1,65
10.	Aceh Tamiang	8	72	2	2	84	4,76
11.	Aceh Tenggara	17	20	4	0	41	9,76
12.	Gayo Lues	1	127	1	1	130	1,54
13.	Aceh Tengah	9	332	0	0	341	0,00
14.	Bener Meriah	4	108	9	0	121	7,44
15.	Aceh Jaya	4	14	1	1	20	10,00
16.	Aceh Barat	16	42	3	3	64	9,38
17.	Nagan Raya	4	56	4	3	67	10,45
18.	Aceh Barat Daya	11	170	0	1	182	0,55
19.	Aceh Selatan	2	333	8	61	404	17,08
20.	Subulussalam	8	53	0	1	62	1,61
21.	Aceh Singkil	5	113	1	0	119	0,84
22.	Simeuleu	1	86	0	2	89	2,25
23.	Sabang	1	48	0	1	50	2,00
24.	Provinsi	4	5	1	9	19	52,63
Total		228	3.216	88	143	3.675	6,29

Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, 2022 (diolah)*

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah DPS yang pada 11 November 2021 berjumlah sebesar 97 orang (mayoritas berada di Banda Aceh) dan 38 orang sedang dalam proses sertifikasi (Per 1 Desember 2021) dari total kebutuhan sebesar 1.179 orang dengan dasar perhitungan 1 DPS mengawasi hingga 3 lembaga koperasi simpan pinjam.

Untuk mempercepat proses konversi koperasi, langkah-

langkah strategis berikut, perlu dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh kabupaten/kota di Aceh:

1. Melakukan *mapping* keberadaan koperasi – identifikasi mana koperasi yang aktif atau sudah tidak aktif *by name* dan *by address*.
2. Pengurus koperasi yang masih aktif perlu disurati menanyakan kesediaan konversi dengan mengisi formulir kesediaan konversi.
3. Koperasi yang tidak bersedia konversi diharuskan segera menyelesaikan kewajiban kepada anggotanya, misalnya dalam tempoh setahun dan kemudian harus segera menutup operasionalnya.
4. Sedangkan koperasi yang bersedia konversi harus menyusun rencana dan tahapan konversi dan melakukan pelaporan kemajuan konversi secara regular ke pemerintahan setempat, dan diharapkan dalam tempoh setahun prosen konversi selesai dilaksanakan.
5. Proses konversi ini perlu mendapat supervisi dan pengawasan pemerintah setempat.

Selain koperasi, sampai dengan 1 Desember 2021, perkembangan konversi beberapa lembaga IKNB, yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Taspen, dan Asabri masih dalam proses konsolidasi. Selain itu, beberapa lembaga IKNB belum melaporkan strategi konversi, meskipun tenggat waktu konversi adalah sampai dengan 4 Januari 2022.

3. LKS Informal dalam Masyarakat

1) Gala

Gala dianggap sama dengan gadai (*rahn*), karena proses

terjadinya akad *gala* menyerupai akad gadai. Akad *gala* terjadi karena pihak yang membutuhkan dana menyerahkan barang berupa harta tertentu miliknya sebagai jaminan. Namun perbedaan dengan gadai adalah tentang pemanfaatan barang atau harta jaminan. Jadi akad *gala* adalah akad utang-piutang dengan jaminan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang untuk mendapatkan hasil secara finansial dan barang jaminan akan dikembalikan ketika pemberi utang menerima uangnya kembali.

Memberi utang dengan manfaat tertentu dalam ekonomi Islam dianggap sebagai riba. Sehingga banyak para pengkaji *gala* di Aceh yang menyimpulkan bahwa *gala* mengandung unsur riba. Sebagaimana Muhammad Iqbal dan Sukimno yang “menawarkan suatu bentuk rekomendasi agar para pihak yang terlibat dalam suatu *gala* perjajian dapat memanfaatkan objek *gala* (barang agunan) dengan menerapkan pelaksanaan akad *muḍārabah* atau akad *ijarah* di mana keuntungannya akan diperoleh oleh kedua pihak dan hasil dari keuntungan juga akan membayar hutang dari pihak pemberi *gala* (*urueng peugala*) kepada pihak penerima *gala* (*urueng teurimong gala*) sesuai dengan kaidah dan ketentuan-ketentuan syariah, sehingga nantinya dalam pelaksanaan perjanjian *gala* di Aceh dapat terhindar dari hal-hal yang tidak terduga dan riba”.

Begitu juga ada *gala ateung* yang tidak menyerahkan agunan karena lahannya telah menjadi agunan pada akad *gala* yang lain, sehingga penerima utang harus membayar utang pada setiap musim panen sesuai lahan yang telah dijadikan sebagai agunan sebelumnya kepada orang lain. Ditemukan *gala* kontrak dengan akad bahwa setelah batas waktu misalnya 6 (enam) kali panen atau 10 (sepuluh) kali

panen, maka setelah waktu sebagaimana tercapainya, tanah agunan *gala* menyerahkan kembali kepada pemilik tanpa perlu melakukan pembayaran.

Golongan masyarakat lemah cenderung melakukan aktivitas *gala* karena kondisi yang mendesak untuk mendapatkan dana. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip piutang dengan agunan dalam Islam (*rahn*). Terlebih lagi, bahwa si penerima *gala* lebih menyukai lahan sawah daripada lainnya seperti kebun kelapa karena penghasilan yang diperoleh dari lahan sawah lebih menguntungkan. Namun demikian, masalah hukum aktivitas *gala* di Aceh harus mendapatkan perhatian yang serius oleh semua pihak karena telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Aceh. Alasan bahwa *gala* di Aceh harus mendapatkan perhatian secara serius adalah karena 1) Aceh telah menerapkan syari'at Islam yang mencakup bidang muamalah (ekonomi), sedangkan akad *gala* yang mengandung unsur riba masih menjadi budaya bagi masyarakat Aceh bahkan dianggap sebagai solusi, 2) beberapa permasalahan yang muncul dari aktivitas *gala*, tetapi dianggap sebagai konsekuensi, seperti masalah yang timbul dari bentuk perjanjian *gala ateung* yang tidak ada atau tidak jelas tanah yang dijadikan sebagai agunan karena penerima uang tidak memiliki tanah sama sekali atau telah digalakan kepada orang lain.

2) *Rentenir*

Sepak terjang *rentenir* yang berkedok bak “teman dekat” dan “malaikat penyelamat” orang miskin telah banyak menelan korban. Bukan hanya menjerat mangsa dan menjadikan mereka jatuh miskin, tapi juga perilaku *rentenir* malah mampu memurtadkan wanita muda asal Langsa

(sumber media lokal pada, 21 Juni 2020). Walaupun Aceh yang sudah mendeklarasikan pelaksanaan syari'at Islam yang dituangkan dalam Qanun No. 5 tentang Pelaksanaan Syariah Islam pada tahun 2000 dan diperkuat dengan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang ekonomi dengan Qanun No. 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2018, tetapi rentenir tetap merajalela di Aceh. Aceh yang seharusnya bebas dari berbagai aktivitas ekonomi ribawi, ternyata masih menjadi lahan empuk bagi para rentenir. Aktivitas rentenir semakin menggilai di Aceh, dan korban yang jatuh pun semakin banyak. Ini adalah fenomena miris, sehingga media massa pun ikut meliput dengan luas perilaku rentenir.

Rentenir yang berasal dari kata “rente” berarti bunga atau riba, dan “nir” menjelaskan subjek atau orang. Jadi, rentenir adalah orang yang memungut riba atau tukang riba. Rentenir juga sering disebut dengan tengkulak atau lintah darat karena sifatnya yang menghisap darah “uang” orang miskin yang mengambil pinjaman mereka dengan mengenakan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Rentenir memilih sasaran orang yang sedang dalam keadaan mendesak memerlukan dana cepat dan mudah. Rentenir seolah-olah hadir untuk membantu kepentingan orang miskin, padahal mereka sebenarnya eksis untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengenakan bunga yang tinggi. Praktik rentenir, sebenarnya tidak hanya tumbuh subur di Aceh, tetapi juga di banyak negara lain. Misalnya di Malaysia dan Singapura, rentenir sering disebut “Ah Long” atau “Ceti Haram”. Di Jepang, rentenir disebut dengan “sarakin” dan di Amerika Serikat disebut dengan istilah “*Payday*” atau “*Title loans*”. Rentenir juga sering disebut dengan istilah “O\$P\$”

(*Owing Dollar, Paying Dollar*), yang berarti “meminjam uang (kami), bayarlah uang (kami)”.

Jika peminjam gagal membayar pinjamannya pada rentenir, mereka dipermalukan di depan umum, diintimidasi, disiksa, dan jika peminjam memiliki aset, maka para rentenir akan menyeroboti aset mereka. Hal ini sering menyebabkan peminjaman dengan rentenir berakhir dengan nasib tragis. Alih-alih mendapat kemudahan meminjam uang pada rentenir, tetapi yang didapatnya adalah dipermalukan, diintimidasi, disiksa, dan malah semakin bankrut.

3) *Rentenir adalah Tukang Riba*

Proses pinjam-meminjam dengan rentenir melibatkan riba yang hukumnya haram. Islam melihat mereka yang terlibat dalam aktivitas riba sebagai “orang gila” dan “penjahat agama dan ekonomi” yang “wajib diperangi”. Di akhirat kelak mereka adalah “penghuni neraka yang abadi” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan 278). Tidak hanya si pemakan riba yang diganjar dosa besar, si pemberi dan juga si pencatat transaksi riba juga berdosa besar. Ini menunjukkan bahwa jika praktik rentenir tetap dibiarkan merajalela terjadi di depan mata kita, maka semua kita adalah saksi riba yang juga diganjar dosa besar. Secara umum, riba dibagi ke dalam dua kategori, yaitu riba dalam praktik jual beli (*riba al-bay'*) dan utang-piutang (*riba al-qard*).

Riba yang terdapat dalam jual beli terdiri dari riba al-fadl dan riba nasa'. Riba al-fadl adalah riba yang terjadi dalam transaksi yang melibatkan pertukaran antara barang dengan barang yang sama, namun dengan jumlah dan kualitas yang berbeda. Sedangkan riba nasa' adalah riba jual beli yang penyerahan barangnya tidak secara tunai, seperti transaksi

forward, *swap*, dan *option* di pasar modal.

Selanjutnya, riba utang-piutang (*riba al-qard*) juga dibagi ke dalam dua jenis, yaitu riba nasiah dan riba jahiliyah. Riba nasiah adalah riba dalam utang-piutang dengan mengambil keuntungan dengan mengenakan bunga. Artinya, peminjam telah menetapkan bahwa jumlah utang yang harus dibayar para peminjam lebih besar dari pinjaman pokoknya. Sedangkan riba jahiliyah adalah riba dalam utang piutang dimana pemberi pinjaman mengenakan tambahan (dari jumlah pinjaman pokok utang) atau denda ketika peminjam gagal membayar pinjamannya pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan kategori riba, maka praktik rentenir termasuk dalam jenis riba pinjaman atau utang-piutang (*al-qard*). Ketika rentenir memberi pinjaman dan menetapkan jumlah bayaran yang lebih tinggi, maka jelas itu termasuk dalam kategori riba nasiah. Begitu pula ketika peminjam uang gagal membayar pada saat jatuh tempo dan mereka dikenakan denda, maka praktik ini termasuk ke dalam riba jahiliyah.

Singkatnya, ke dua jenis *riba al-qard*, yaitu riba nasiah dan riba jahiliyah terkandung dalam praktik rentenir. Maka tidak keliru, bila praktik rentenir adalah bagian dari praktik jahiliyah yang sangat bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariah), khususnya perlindungan harta benda (*hifzul maal*). Praktik rentenir mengandung unsur eksploitasi yang sifatnya menggerogoti harta para peminjam beralih ke para rentenir dengan cara haram dalam mendapatkan harta yang dilarang keras dalam Islam.

Rentenir adalah kegiatan berbasis riba yang wajib diperangi. Surat Al-Baqarah Ayat 275 memberi solusi agar

setiap transaksi terbebas dari riba, maka haruslah dalam bentuk jual beli atau menggunakan akad-akad utang-piutang yang bebas riba. Untuk itu, semua aktivitas bisnis dan transaksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua institusi keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan harus disyahadatkan sehingga operasionalnya bebas riba.

Perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, *crowdfunding* syariah, asuransi syariah, pajak gadai syariah, dan lembaga filantropi syariah harus segera hadir di setiap pelosok Aceh menggantikan lembaga ribawi. Operasional lembaga pembiayaan syariah harus dipastikan sepenuhnya beroperasi mengacu pada prinsip-prinsip muamalah sehingga tidak dituding sebagai “lembaga pembiayaan berkulit syariah tetapi berhati ribawi”.

Lembaga pembiayaan syariah harus menyediakan proses pengajuan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat. *Success story* Lembaga Keuangan Syariah PT. Mahirah Muamalah Syariah (LKS-MMS) milik pemerintahan Kotamadya Banda Aceh patut dijadikan referensi oleh pemerintahan kabupaten/kota lainnya di Aceh. Bahkan di Indonesia sebagai lembaga yang mampu menyediakan pembiayaan mikro yang cepat, mudah dan murah sehingga sukses memerangi rentenir di Banda Aceh.

4. Usaha Memberantas Rentenir Harus Mendapat Dukungan Semua Lapisan Masyarakat

Kegiatan sosialisasi intensif harus dilakukan secara reguler dan kontinyu untuk menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat tentang bahaya riba dan perlunya bertransaksi dengan lembaga pembiayaan syariah. Sosialisasi

ini dapat dilakukan melalui tulisan-tulisan di media massa, pamflet, selebaran, baliho, poster, spanduk dan juga melalui ceramah-ceramah agama dan khutbah Jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya. Pelabelan rentenir sebagai “Tukang Riba”, seperti sebutan rentenir di Malaysia dengan nama “Ceti Haram” juga efektif dalam mencegah masyarakat agar merasa malu berhubungan dengan rentenir. Selanjutnya, untuk memberantas rentenir, segera diperlukan payung hukum berupa regulasi pemerintah dalam bentuk Qanun pelarangan rentenir dan pembiayaan informal lainnya yang berbasis riba.

Qanun ini harus memuat ketentuan khusus yang mengatur mulai dari perizinan, kontrak pembiayaan, jaminan pembiayaan, tingkat bagi-hasil, denda, dan eksekusi agunan pembiayaan oleh lembaga informal. Penguatan hukum pelaksanaan qanun pelarangan riba dan lembaga-lembaga pembiayaan berbasis riba harus dilakukan. Apabila melanggar maka akan dikenakan denda, dan yang mematuhi akan diberikan penghargaan. Semoga Serambi Aceh tidak menjadi Serambi Rentenir.

B. KESYARIAHAN OPERASIONAL LKS

Izin operasional konversi Bank Aceh ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial

masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Konversi Bank Aceh menjadi bank yang sepenuhnya beroperasi secara syariah juga berdampak pada peralihan produk yang ditawarkan. Seluruh produk perbankan harus dikonversikan menjadi produk perbankan syariah. Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah seperti Giro, Deposito *Mudharabah*, Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB), Tabungan Aneka Guna (TAG) iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, TabunganKu iB, Tabungan Pensiun iB, Tabungan Sempel iB, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Pembiayaan *Rahn*, Pembiayaan *Ijarah*, Action (Aceh Transaksi *Online*), dan lain sebagainya. Melihat produk di Bank Aceh Syariah sekarang masih belum mengikuti tren produk perbankan syariah secara nasional. Sehingga Bank Aceh Syariah perlu untuk berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tren zaman yang sedang berkembang.

Salah satu fitur unik perbankan syariah adalah paradigma *Profit-Lost Sharing* (PLS), konsep yang dipakai sebagian besar berdasarkan *mudharabah* (pembagian keuntungan) dan *musyarakah* (usaha patungan). Namun, praktik perbankan syariah di Indonesia masih berkembang dikalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah. Selama ini masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Paradigma masyarakat saat ini, perbedaan bank konvensional dan bank syariah hanya

sebatas perubahan terminologi (misalnya, mengganti kata margin untuk bunga) dalam pembiayaan atau pengambilan kredit. Perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional karena bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, yaitu, bank tidak diperbolehkan untuk menawarkan tingkat pengembalian deposito yang tetap dan tidak diperbolehkan untuk memberikan biaya bunga atas pinjaman Prinsip *Sharia compliance* pada bank syariah sangat penting dan merupakan tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah yang harus diperhatikan dalam operasionalnya.

Selain itu, kajian *maqashid syari'ah* sangat penting juga saat merumuskan, menetapkan dan mengambil kebijakan di setiap produk perbankan syariah dan keuangan syariah. Sistem operasional lembaga keuangan syariah mempedomani fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengelola praktik dan produk lembaga keuangan syariah agar tidak keluar jalur dari ekonomi syariah karena tujuan dari fatwa yang diatur oleh DSN yaitu untuk memastikan bahwa setiap produk dan sistem operasi lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam. Untuk memastikan mekanisme pengawasan dalam setiap lembaga keuangan syariah maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh DSN, DPS mengawasi sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN agar produk dan sistem keuangan syariah kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam. Regulasi, fatwa dan produk keuangan syariah yang dirumuskan akan kaku dan statis serta sulit berkembang tanpa kaidah *maqashid syariah* dan juga kehilangan substansi dari syariah sendiri serta sulit untuk berkompetitif dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga kajian konsep *maqashid syariah* yang mendalam terkait produk keuangan syariah akan melahirkan

produk yang inovatif sesuai dengan syariah sehingga lembaga keuangan syariah bisa kreatif dalam menciptakan produk baru dan bisa bersaing dengan produk-produk bank konvensional. Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah harus benar-benar mencapai konsep *maqashid* dalam operasional dan produknya, sehingga tidak hanya sekedar LKS yang “*Old Skelaton with a Modern Dress*”.

Mengacu fatwa DSN-MUI Tahun 2021, pengurus DSN-MUI ini mengesahkan 5 (lima) rancangan fatwa yang sudah disiapkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN-MUI (BPH DSN-MUI). Pada pertemuan pertama, 19 Agustus 2021, terdapat tiga rancangan fatwa dibahas dan disahkan yaitu:

1. Pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah,
2. Pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah, dan
3. Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Sementara dalam pertemuan kedua, 24 Agustus 2021, terdapat dua rancangan fatwa dibahas dan disahkan, yaitu:

1. Pembiayaan personal (at-tamwil asy-syakhsi/ personal financing)
2. Pendapatan lembaga keuangan syariah selama konstruksi.

Pembahasan dan pengesahan atas 5 (lima) rancangan fatwa tersebut menambah jumlah fatwa yang sudah disahkan/ diterbitkan oleh DSN-MUI menjadi sebanyak 143 Fatwa, dari sebelumnya yang berjumlah 138 fatwa. Adapun penyusunan 5

(lima) rancangan fatwa tersebut dilakukan atas permohonan para pelaku industri, baik industri Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dalam upaya mereka mengembangkan produk dan kegiatan usaha yang mereka jalani.

DSN-MUI sesuai fungsi dan tugasnya sebagai lembaga atau pihak otoritas yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa aspek kesyariahan di wilayah NKRI dalam bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta merespon permohonan dimaksud dengan melakukan penyusunan fatwa yang diminta oleh para pelaku industri.

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah disahkan menjadi rujukan utama bagi otoritas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta sebagai bahan acuan bagi otoritas serta para pelaku industri di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah badan/lembaga yang berada di bawah MUI yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1999 Masehi/tanggal 23 Syawal 1419 Hijriyah. Sesuai dengan visi DSN-MUI yaitu “Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat” dan misinya “menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa”, fatwa-fatwa yang disahkan pada bulan Agustus tahun ini dapat memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah.

DSN-MUI menjalankan tugas MUI dalam menetapkan

fatwa dan berbagai derivasinya tentang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuh kembangkan usaha bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor: Kep-146/DP-MUI/XII/2020 tentang Susunan dan Personalia Pengurus DSN-MUI Masa Khidmat 2021-2025 dan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/PO-MUI/VIII/2021 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, organisasi DSN-MUI terdiri dari perangkat internal dan perangkat eksternal.

Perangkat internal DSN-MUI terdiri dari:

1. Badan Pengawas
2. Badan Pleno
3. Badan Pelaksana Harian (BPH)

Sedangkan perangkat eksternal DSN-MUI terdiri dari:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2. Penasihat Syariah
3. Komite Syariah
4. Tim Ahli Syariah (TAS)
5. Perangkat lainnya jika diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DSN-MUI

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasionalnya sebagai LKS. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa LKS harus memiliki dua unsur dalam menjalankan aktivitasnya, pertama adalah kesesuaian LKS dengan syariah Islam dan kedua adalah legalitas operasi sebagai sebuah lembaga keuangan

(Yaya et al., 2014).

Di Aceh sendiri peraturan atau regulasi yang biasa disebut Qanun, membahas tentang perbankan syariah yang baru diresmikan pada tahun 2018 yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, dimana dengan adanya Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang sebelumnya juga telah dibahas dalam pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

Saat ini masih terdapat keraguan dalam kesyariahan beberapa kegiatan bisnis, misalnya pada kegiatan gadai syariah yang belum adanya standar akuntansi baku, maka alangkah baiknya apabila hal tersebut segera diakhiri dengan adanya standar yang dapat menampung kegiatan bisnis dari industri gadai syariah yang sesuai dengan syariah untuk meminimalkan keraguan atas akad yang dipakai dalam gadai syariah.

Dengan adanya standar maka akan terjadi keselarasan dalam menjalankan bisnis gadai syariah antara pihak satu dengan lainnya baik dari segi operasional maupun dari sudut pandang akuntansi. Selain itu agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini gadai syariah menjadi benar-benar melaksanakan kegiatan bisnisnya sesuai dengan syariah seperti yang diinginkan oleh nasabah dan juga untuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT nantinya.

Anggapan masyarakat mengenai perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional sudah mendarah daging dan berakar dikalangan masyarakat. Masyarakat merasa kurang yakin dengan kesyariahan yang diterapkan

oleh bank syariah, dimana masyarakat merasa bahwa tidak mungkin suatu bank dapat menjalankan operasionalnya tanpa menerapkan sistem bunga. Meskipun Aceh merupakan daerah istimewa yang dikenal dengan Serambi Mekkah tidak serta merta membuat masyarakatnya berminat untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah dikarenakan masyarakat Aceh sudah terbiasa menggunakan jasa yang diberikan oleh perbankan konvensional.

C. KETERSEDIAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG KOMPETEN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah di Indonesia agar berjalan sesuai dengan prinsip atau syari'at Islam. Adapun prinsip syariah yang dimaksud adalah kegiatan dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Adapun anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin seluruh produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip atau syari'at Islam. Dari segi hukum, anggota DPS harus diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi MUI. DPS wajib dibentuk oleh lembaga keuangan yang memiliki unit usaha syariah.

Secara umum, DPS memiliki dua fungsi yaitu sebagai penasihat dan meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk produk keuangan syariah terbaru yang belum memiliki fatwa. Fungsi penasihat adalah fungsi di mana DPS

untuk menasihati lembaga keuangan agar kebijakan bisnisnya tetap pada syari'at Islam.

Secara umum berikut ini adalah 5 poin mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Selain itu, masih terdapat banyak institusi keuangan mikro, terutama koperasi, yang terkendala dalam proses konversi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan DPS, dan pembatasan interaksi fisik. Hingga 11 November 2021, dari 3.535 koperasi simpan pinjam di Aceh, baru sebanyak 159 unit yang terkonversi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah DPS yang kompeten pada 11 November 2021 berjumlah sebesar 97 orang (mayoritas berada di Banda Aceh) dan 38 orang sedang dalam proses sertifikasi (Per 1 Desember 2021) dari total kebutuhan sebesar 1.179 orang dengan dasar perhitungan 1 DPS mengawasi hingga 3 lembaga koperasi simpan pinjam.

Sampai dengan 1 Desember 2021, perkembangan

konversi beberapa lembaga IKNB, yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Taspen, dan Asabri masih dalam proses konsolidasi. Selain itu, beberapa lembaga IKNB belum melaporkan strategi konversi, meskipun tenggat waktu konversi adalah sampai dengan 4 Januari 2022. Jika berbagai IKNB dan IKM tidak memenuhi kewajiban konversinya tersebut, maka IKNB dan IKM tersebut terancam tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional² dan berpotensi mengakibatkan hambatan dalam kegiatan transaksi keuangan dan ekonomi masyarakat Aceh serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah.

D. PRODUK DAN PELAYANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Inovasi produk keuangan oleh LKS di Aceh untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada nasabah sangat diharapkan. Di samping itu, LKS Aceh juga dapat mengembangkan produk-produk keuangan yang berbasis kearifan lokal. Diantara kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

❖ *Produk keuangan berbasis kearifan lokal*

Terdapat keunikan praktik LKS di Aceh di mana LKS dapat melakukan pengembangan produk sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Aceh dengan memperhatikan kepatuhan Syariah, aspek kehati-hatian dan analisis yang tepat (Pasal 17, ayat (2) oleh Dewan Syariah Aceh dan mendapat fatwa persetujuan dari Dewan Syariah Nasional MUI (Pasal 40).

Dengan kata lain, inovasi produk di LKS bukan saja untuk menciptakan produk dan layanan yang setara dengan produk dan layanan konvensional, tetapi lebih dari itu, LKS

juga diharapkan melahirkan produk keuangan dan perbankan yang unik yang dikembangkan berdasarkan tradisi lokal. Praktik *mawah, gala*, atau lainnya yang memungkinkan untuk diadopsi menjadi produk pembiayaan LKS di Aceh.

❖ *Produk keuangan syariah yang kompatibel*

LKS juga diharapkan memiliki produk yang kompatibel dengan konvensional sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Secara umum, produk Syariah sudah setara dengan produk konvensional. Namun karena persepsi yang ada, maka produk tersebut kurang diminati masyarakat. Selain itu untuk produk LC hanya disediakan BSI sehingga opsi masyarakat dan pengusaha Aceh terbatas.

Dibawah ini terdapat produk dan layanan yang dikembangkan oleh perbankan, yaitu:

Tabel 6.3. Daftar produk dan layanan perbankan konvensional dan syariah

No	Produk	Bank Mandiri	Bank BRI	Bank BNI	Bank BSI	Bank Aceh Syariah
1	Tabungan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Deposito	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Giro	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Pinjaman	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
6	Investasi & Asuransi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	E-Banking	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Pengiriman Uang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Cash Management	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	KUR	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Layanan Haji dan Umroh	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
12	Kepemilikan Emas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Bank Garansi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	LC	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

❖ *Penguatan kesyariahan LKS*

Untuk memastikan kepatuhan Syariah dan koordinasi LKS serta menjaga agar praktik LKS di Aceh benar-benar Syariah, pemerintah Aceh membentuk Dewan Syariah Aceh di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 46-48). DSA menjadi lembaga baru dalam struktur pemerintahan Aceh yang memastikan bahwa praktik LKS di Aceh-benar sesuai Syariah. Tugas ini menjadi penting karena alasan pembentukan LKS adalah untuk memberikan solusi transaksi keuangan yang bebas dari riba dan tidak terlarang lainnya, dan juga karena kita semua menginginkan praktik LKS yang benar-benar komit dengan nilai-nilai Syariah

Masih ada masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan perbankan syariah namun tidak memahami tentang bank syariah dan bahkan sama sekali tidak mengetahui keberadaan bank syariah. Begitu halnya dengan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah yang relatif rendah disebabkan ketidaksiapan lembaga dalam menjalankan regulasi yang ada. Ketidaksiapan tersebut mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses produk-produk yang ditawarkan perbankan. Akan tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah lebih bagus, dikarenakan mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam. Adapun secara teori, ada lima aspek bentuk pelayanan yang bisa mempengaruhi kepuasan yaitu: *Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy*. (Tjiptono, 2012).

E. LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DI LUAR ACEH

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, segala aktivitas tidak terlepas dari teknologi. Hal ini berdampak pula

pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan sistem elektronik. Saat ini salah satu kemajuan dalam bidang keuangan adanya *Financial Technology* (Tekfin). Tekfin merupakan salah satu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Teknologi ini mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Salah satu produk yang dikeluarkan lembaga keuangan nonbank yang saat ini menunjukkan adanya peningkatan yang tinggi dan marak di masyarakat yaitu pinjaman *online*. Praktik bisnis pinjaman *online* (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. Alasan peminjam melakukan pinjama *online* adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Saat ini, untuk membantu masyarakat Aceh keluar dari kesulitan ekonomi, banyak jasa Pinjaman *Online* (Pinjol) yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Pinjol ini dapat dengan mudah diakses hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada pinjol, diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Di Aceh sendiri per September 2020 tercatat pengguna jasa pinjol mencapai Rp. 417.6 miliar. Namun di sisi lain, banyak juga masyarakat Aceh yang terjebak akibat penggunaan jasa pinjaman *online* ini.

Selain kebutuhan dana yang meningkat, sulitnya akses pendanaan ke bank bagi sebagian masyarakat dan pelaku UMKM menjadikan pinjol sebagai alternatif masyarakat Aceh mengatasi kendala keuangan. Masyarakat kecil juga dapat lebih merasakan pinjaman kredit dengan hadirnya pinjol, dimana dulunya layanan kredit memerlukan persyaratan

yang panjang, eksekusi yang memakan hari dan jaminan bagi pihak lembaga perbankan. Kemudahan syarat ini cukup membantu masyarakat Aceh, apalagi pinjol tidak memerlukan agunan atau jaminan atas sejumlah dana yang dipinjam. Bahkan, koperasi yang berada pada beberapa daerah di Aceh tengah gencar saat ini merubah sistem pinjamannya berbasis *online* demi mengikuti trend yang ada. Adapun cara memilih perusahaan agar tidak salah. Salah satunya, dengan mengakses daftar Pinjol resmi dan terdaftar di OJK. Agar masyarakat tidak tertipu oleh *fintech* ilegal.

Selain Pinjol, investasi ilegal alias bodong juga marak terjadi. Hal ini banyak ditemukan jasa keuangan yang ilegal dan sangat merugikan bagi masyarakat. Masyarakat yang telah terjebak didalamnya disebabkan karena adanya investasi ilegal dan pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Hal ini bukanlah menjadi sebuah solusi bagi masyarakat, melainkan ini adalah kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus lebih pintar dalam memilih Lembaga keuangan yang baik.

Banyak praktik ekonomi dan keuangan *online* yang kantornya di luar Provinsi Aceh, dan bahkan di negeri luar. Jikapun diatur oleh pemerintah, namun tetap terdapat celah masyarakat untuk menggunakannya. Masyarakat Aceh bisa bertransaksi kapan saja diluar Provinsi Aceh. Hal ini menjadi tantangan besar untuk kita semua mengontrol agar masyarakat tetap menggunakan lembaga keuangan syariah. Begitu juga dengan perilaku para pelaku ekonomi, mulai dari institusi rumah tangga, sektor swasta, pemerintah dan pelaku ekspor-impor juga harus diatur dalam Qanun tersebut.

Sehingga semua pelaku ekonomi akan menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk semua aktivitas transaksi

jual-beli, simpan-pinjam, investasi, perdagangan valuta asing, sewa-menyewa, kerjasama bisnis, asuransi, koperasi, perdagangan surat-surat berharga, pegadaian, dan transaksi-transaksi lainnya mereka jalankan sesuai dengan syariah. Aktivitas ekonomi harus bebas dari riba, *gharar*, *maysir*, eksploitasi, penipuan, penimbunan, dan perilaku kedhaliman lainnya. Oleh karena itu, literasi sangat penting dalam penguatan kesadaran, pemahaman, dan keimanan sangat penting untuk dapat mendukung kegiatan sosialisasi dan literasi terkait implementasi Qanun LKS ini.



BAB TUJUH

STRATEGI OPTIMALISASI PERAN LKS DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN ACEH

A. PENGUATAN KINERJA LKS - PRODUK DAN PELAYANAN

Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berisi 67 Pasal dan 35 halaman yang intinya mengatur bahwa semua lembaga keuangan harus beroperasi sesuai syariah. Kehadiran Qanun LKS ini akan membantu mendongkrak perekonomian semua golongan, bukan saja pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga pengusaha skala besar.

Qanun LKS sejatinya harus benar-benar rahmat dan hadiah istimewa bagi masyarakat Aceh. Keseluruhan pasal Qanun LKS, ada beberapa poin penting yang memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pertama, mendongkrak

bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). LKS harus mengalokasikan pembiayaan untuk UMKM minimal sebesar 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14, Ayat 4) dari total pembiayaan LKS. Lebih dari 70.000 unit UMKM yang berada di Aceh yang sekarang hanya mendapat kucuran pembiayaan sekitar 7% dari perbankan telah menyebabkan UMKM mengalami hambatan untuk memodali usaha mereka.

UMKM mampu menyerap hampir 90% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dengan hadirnya Qanun LKS ini, maka UMKM di Aceh diyakini akan mendapatkan modal usaha yang mencukupi sehingga akan berkembang pesat. Mampu menyerap banyak pengangguran, mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Kedua, mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi melalui prioritas pertumbuhan sektor ekonomi riil. LKS harus secara bertahap menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil minimal sebesar 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14, Ayat 7) dari total pembiayaan yang diberikan. Selama ini, jumlah pembiayaan yang diberikan lembaga perbankan syariah didominasi pembiayaan jual beli, seperti *murabahah*, dan kurang dari 10% pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Padahal, produk atau akad berbasis bagi hasil inilah yang seharusnya menjadi andalan produk LKS karena kemampuannya untuk mendongkrak sektor ekonomi riil.

Dengan terdongkraknya sektor riil ini, maka

jumlah barang dan jasa yang tersedia di Aceh akan dapat menyeimbangi pergerakan sektor keuangan sehingga inflasi akan dapat ditekan. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, karena keuntungan dibagi bersama antara LKS dan nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian modal ditanggung oleh LKS dan nasabah hanya menanggung kerugian tenaga dan waktu. Baik pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar akan sangat diuntungkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil ini. Mereka tidak perlu membayar pembiayaan yang diberikan LKS jika bisnis mereka mengalami kerugian.

Ketiga, mempercepat tersedianya infrastruktur pembangunan ekonomi di Aceh. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh dapat mengeluarkan obligasi syariah (Sukuk) untuk mendanai pembangunan ekonomi (Pasal 23, Ayat 7). Keempat, meningkatkan pengumpulan dana zakat di Aceh. Bank Syariah mendukung penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf LKS dalam bentuk tunai atas nama Baitul Mal Kota/Kabupaten dan Baitul Mal Aceh (Pasal 13, Ayat 2). Nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dan memiliki kesadaran untuk membayar zakat, maka dengan mudah dapat mengintruksikan bank syariah untuk memotong simpanannya untuk membayar zakat setiap tahun. Jelas ini akan meningkatkan jumlah penghimpunan zakat di Aceh yang selama ini hanya baru mencapai sekitar 8% dari potensinya. Walaupun demikian, ada catatan penting agar semua LKS dapat menjalankan operasional mereka sepenuhnya sesuai dengan syariah.

Kegiatan transaksi keuangan informal yang berlaku dalam masyarakat Aceh secara turun-temurun dan telah

mentradisi, seperti *gala*, *mawah*, dan sebagainya harus dievaluasi dan dipastikan pelaksanaannya sesuai dengan syariah. Karena masih banyak praktek keuangan informal ini dalam masyarakat kita yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Ketika semua transaksi keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, formal maupun informal telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan syariah. Maka Aceh sudah dapat dianggap sebagai pusat transaksi syariah di dunia.

Qanun ini berlaku untuk Muslim yang tinggal di Aceh, dan setiap orang/badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Selain itu, Qanun ini juga berlaku untuk LKS yang menjalankan usahanya di Aceh atau LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Di Aceh, diprediksi ada sekitar 2% umat beragama lain (selain Islam) yang harus menundukkan diri dalam Qanun ini. Namun ketika umat beragama lain tersebut melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh, maka ia wajib tunduk pada Qanun ini. Apabila ada seorang Muslim yang bertransaksi keuangan dengan umat beragama lain, maka Muslim tersebut wajib mengikuti Qanun ini. Dengan pola seperti ini, maka upaya menciptakan perekonomian Aceh dengan tata keuangan yang Islami merupakan sebuah keniscayaan.

B. PERAN DEWAN SYARIAH ACEH (DSA)

Dewan syariah merupakan amanat qanun pasal 44, DSA dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Di samping itu juga mereka melakukan beberapa tugas penting karena DSA merupakan perpanjangan tangan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Melalui DSA, Pemerintah Aceh akan terus mengawal dan memfasilitasi semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh agar tetap menjalankan prinsip-prinsip Syariah. Dewan Syariah Aceh bekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh. Lembaga ini memiliki keanggotaan lima orang, terdiri dari tiga anggota tetap dan dua anggota pleno *ex-officio* dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banda Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh. Kelima anggota DSA ini akan bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia melalui Gubernur Aceh.

Kalau kita lihat tugasnya dalam pasal 47, dewan syariah bertugas untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DPS. Semua lembaga keuangan, apakah koperasi, lembaga keuangan mikro, bank, takaful, asuransi syariah, pegadaian syariah, harus memiliki DPS. Pada level lembaga keuangan harus ada orang-orang yang memastikan operasionalnya itu sesuai dengan syariah.

Oleh karena itu DPS sangat penting, sehingga percepatan penyediaan DPS dapat dilakukan melalui, antara lain: a). Percepatan dan penambahan frekuensi pelatihan DPS oleh DSN-MUI untuk wilayah Aceh. Percepatan dan penambahan frekuensi pelatihan juga mempertimbangkan kesediaan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh DSN- MUI, pelaksanaan *Training-Of-Trainers* (ToT), serta penyempurnaan/simplifikasi metode pelatihan DPS; b). Pengurangan biaya pelatihan atau tambahan subsidi biaya pelatihan dan sertifikasi DPS yang lulus seleksi, sehingga masyarakat umum dapat mengajukan diri untuk ikut pelatihan DPS dengan biaya mandiri. Subsidi biaya penyediaan DPS dapat menggunakan

anggaran internal Pemerintah Aceh maupun dana sosial yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh (BMA) yang membutuhkan koordinasi antar lembaga lebih lanjut; c). Pelatihan dapat difokuskan kepada ulama dan akademisi di daerah dengan memperhatikan urgensi teritorial berdasarkan kebutuhan konversi; d). Pemberian wewenang/delegasi pelatihan dan sertifikasi DPS di Aceh oleh Dewan Syariah Aceh (DSA) dengan standarisasi tertentu dari DSN MUI, sesuai dengan kapasitas yang diberikan kepada DSA; e). Penyesuaian rasio DPS dibandingkan dengan LKS diperbesar dari yang semula misalnya 1 DPS untuk 3 LKS (1:3) menjadi hingga 1:10. Penyesuaian rasio DPS memerlukan pandangan dari otoritas terkait (Kementerian Koperasi dan UKM serta OJK) yang berhubungan dengan maksimal jumlah rangkap jabatan bagi DPS.

Di samping itu, Dewan Penasehat LKS di level Kabupaten/Kota atau disebut Dewan Syariah Kabupaten/Kota (DSK) harus segera dibentuk di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Hingga akhir 2022, baru Kotamadya Banda Aceh yang sudah resmi memiliki DSK dengan tiga orang anggotanya (termasuk Ketua). Diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya segera membentuk Lembaga DSK sehingga dapat mempercepat konversi lembaga koperasi dan memperkuat operasionalnya demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkeadilan.

Dewan Penasehat Syariah (DPS) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Percepatan ketersediaan DPS yang bersertifikasi mesti diwujudkan, dimana pemerintah perlu menyediakan pendanaan yang memadai. Penguatan kompetensi dan jam terbang supervise DPS perlu terus

ditingkat baik melalui forum formal maupun informal antar DPS di berbagai LKS di seluruh provinsi Aceh.

Dalam jangka panjang, diharapkan DSA dapat mengelola badan sertifikasi kompetensi DPS sendiri yang bersifat otonom sehingga dengan mudah upaya melahirkan jumlah DPS yang mencukupi segera dapat dipenuhi.

C. PERAN TEKNOLOGI KEUANGAN (*FINTECH*)

Adapun peran teknologi finansial syariah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 35 mengenai Teknologi Finansial Syariah. Yaitu:

- 1) Teknologi finansial syariah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Skema teknologi finansial syariah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
 - a. platform *peer to peer* (P2P)
 - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf
 - c. platform transfer
 - d. platform investasi
 - e. platform patungan pembiayaan massal, dan
 - f. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Teknologi finansial syariah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- 4) Akad pada teknologi finansial syariah harus akad yang

selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.

- 5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syariah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- 6) Teknologi finansial syariah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akutansi hingga audit.
- 7) Teknologi finansial syariah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat meningkatkan waktu dalam melakukan transaksi.
- 8) Peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan teknologi finansial syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pasal 36, yaitu:

- 1) Pihak pengelola teknologi finansial syariah baik berbentuk pembiayaan maupun pembayaran harus berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari Lembaga yang berwenang.
- 2) Pengelola harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah.
- 3) Pengelola harus mampu menjaga kerahasiaan data pemangku kepentingan meliputi adil, amanah dan ihsan.

Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

(AFTECH, 2019). Berdasarkan fatwa tersebut, *fintech* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perkembangannya, *fintech* syariah didukung oleh Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi *fintech* syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fiqh muamalah, serta AFSI Goes to Campus (AFTECH, 2019). *Fintech* syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lain-lain. Sementara itu, *fintech* syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu Paytren pada tahun 2017.

Berbeda dengan *fintech* konvensional, *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (*gharar*), tidak memberikan mudharat pada penggunaannya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual. *Fintech* syariah menerapkan skema akad, yaitu akad wakalah dan akad *musyarakah*. Hashbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang mana seseorang menunjuk orang lain

sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf). Hukum wakalah adalah sah, baik dengan ada atau tidak adanya upah. Apabila sudah akad wakalah dengan upah, akad menjadi lazim dan mengikat sehingga orang yang diberi wakil tersebut harus melaksanakan apa yang sudah diwakilkan kepadanya. Maka dari itu, wakil tersebut memiliki hak untuk menerima upah begitu wakalah selesai (Wahyuni, 2019). Sementara itu, akad *musyarakah* adalah akad antara pihak Ammana dan Penyalur dana, antara lain BMT, KSPPS, BPRS, Lembaga Ventura Syariah. Pemilik modal dan penyalur dana akan sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak-pihak dalam *musyarakah* tersebut (Wahyuni, 2019).

Pembiayaan dalam *fintech* syariah memiliki beberapa prosedur yang sesuai dengan akad syariah. Akad pembiayaan dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema *al qardh*. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan. Setelah itu, dilanjutkan akad wakalah bil ujah yang mana pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan peminjam. Akad *al qardh* maupun wakalah bil ujah dilakukan secara *online* melalui website penyelenggara layanan.

Penggunaan *fintech* syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi Islam pada *fintech* syariah mampu memberikan kebermanfaatn bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan *fintech* syariah juga harus dapat membantu masyarakat memperoleh

pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara jangka panjang, kehadiran *fintech* syariah juga harus bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Indonesia.

Namun demikian, saat ini *fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi *fintech* syariah di Indonesia.

Aceh juga harus memiliki Sumber Daya Islami yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana dan prasarana ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah berbasis teknologi harus lengkap. Kolaborasi dengan lembaga ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah pada level regional, nasional dan internasional harus diperkuat. Lembaga penyelesaian sengketa ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah juga harus memiliki kapabilitas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi yang bersengketa.

Peran dewan syariah Aceh juga sangat penting dalam memastikan semua transaksi ini benar-benar dilakukan sesuai syariah. Di samping itu, Pusat Kajian tentang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah perlu juga hadir di Aceh dalam rangka mengkaji, melahirkan, dan mendiseminasi model pelaksanaan transaksi yang murni syariah.

D. LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Literasi Keuangan Syari'ah menurut Otoritas Jasa

Keuangan, merupakan suatu pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industry keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya.

Literasi keuangan syariah merupakan perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai dengan kebijakan dan syari'at Islam di dalamnya. Menurut Djuwita dan Yusuf (2018) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan bentuk literasi keuangan yang juga meliputi banyak aspek dalam keuangan yaitu pengelolaan uang dan harta, aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi dan asuransi. Dalam literasi keuangan syariah terdapat juga pemahaman tentang bantuan sosial seperti wakaf, infaq, shadaqah, zakat serta warisan.

Adapun kegiatan pendidikan dapat ditempuh melalui pendidikan formal, informal dan nonformal untuk dapat meningkatkan pemahaman literasi, yaitu:

- ❖ **Pendidikan Formal:** Pendidikan terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Pendidikan formal memiliki jenjang pendidikan yang terstruktur dan sistematis, setiap

jenjang atau tingkatan pendidikan formal tentu akan mempunyai standar kompetensi dan hasil yang berbeda. Karena setiap tingkatan ataupun jenjang pendidikan melakukan sebuah pembelajaran yang berbeda dari segi ilmu yang diajarkan, sehingga harus memiliki kurikulum yang berisi rancangan program pembelajaran sesuai dengan tujuan pada setiap tingkatan pendidikan formal untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan yang berbeda-beda.

- ❖ **Pendidikan Non Formal:** Pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dan dapat disetarakan dengan pendidikan formal melalui proses penilaian. Jalur pendidikan ini diatur oleh Negara, tetapi dengan intensitas yang lebih longgar dibandingkan sekolah formal yang *highly regulated*. Sementara itu Pendidikan Informal adalah inisiatif masyarakat yang biasanya lebih tidak terstruktur. Contohnya seperti, Lembaga Kursus, Majelis Taklim, Kelompok Bermain, Sanggar, ceramah, khutbah, pengajian, perlombaan dan lainnya.
- ❖ **Pendidikan Informal:** Pendidikan ini berasal dari keluarga dan lingkungan, seperti agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral dan sosialisasi. Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sangat berperan dalam melakukan praktik keuangan syariah dan melakukan kegiatan BUMD berbasis syariah. Jadi pendidikan informal ini mengacu pada ketrampilan seseorang yang mana mereka mendapatkan pendidikan ini di lingkungan keluarga dan masyarakat saja.

Sebagai contoh, dalam potensi pengembangan literasi Halal *Lifestyle* dengan mendorong peningkatan permintaan domestik atas produk barang dan jasa halal, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman produsen atas kebutuhan produk halal yang akan memotivasi ekspansi produksi barang dan jasa halal yang kemudian mendorong peningkatan kinerja dan meningkatkan permintaan tenaga kerja atau sumber daya manusia ekonomi syariah. Peningkatan literasi akan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan berbagai produk dan layanan ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya akan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Tantangan terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah adalah aspek literasi. Indeks Literasi Keuangan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 berada pada skor 8,93%. Sementara itu Indeks Literasi Ekonomi Syariah dari Bank Indonesia berada pada skor 20,1%. Aceh walaupun sudah di atas rata-rata Nasional, tapi masih di bawah Jawa Timur.

Hal ini menunjukkan adanya urgensi peningkatan pemahaman masyarakat akan berbagai sektor ekonomi syariah tidak terkecuali di sektor keuangan. Angka literasi ini masih rendah sehingga perlu untuk terus ditingkatkan, dilakukan edukasi dan sosialisasi. Angka literasi ini juga menunjukkan bahwa determinan terpenting rendahnya market share industri keuangan syariah di Indonesia adalah pemahaman terhadap transaksi ekonomi dan keuangan syariah.

Dengan ada Qanun LKS, segelintir orang melihat adanya pemaksaan. LKS harus mampu menyediakan minimal sama dengan yang diberikan lembaga keuangan. Pemerintah

melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama masyarakat memiliki peran yang sama untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS berperan sebagai katalisator dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional bersinergi dengan Kementerian, Lembaga, Asosiasi, Organisasi, Komunitas, dan Industri untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dukungan kegiatan sosialisasi dan literasi terkait implementasi Qanun LKS yang dilakukan bersama KNEKS, Pemerintah Provinsi Aceh (Sekretaris Daerah Aceh, DPR Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh/DSI, Dewan Syariah Aceh/DISA), Kantor Wilayah OJK Aceh, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, industri keuangan (khususnya dukungan dari BSI), dan asosiasi IKNB/IKM. Salah satu sebab rendahnya tingkat konversi IKNB dan koperasi adalah karena minimnya pengetahuan pengelola dan karyawan sehingga membutuhkan pelatihan dan edukasi kaidah-kaidah syariah serta sosialisasi dan literasi penerapan Qanun LKS. Hal tersebut dapat dilakukan melalui FGD, seminar, webinar, pelatihan dan sebagainya.

Diharapkan ke depan, referensi LKS dalam bentuk buku dapat dilahirkan untuk disebar dan diajarkan mulai dari level TK, SD, SMP, SMA, dan PT. Literasi LKS harus menjadi muatan kurikulum di lembaga pendidikan formal. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh perlu berperan aktif.

E. PERAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera berlandaskan naungan syari'at Islam

memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan. Beberapa tanggapan masyarakat tentang rencananya LKS yang secara menyeluruh bukan merupakan masalah dalam penerapannya. Ini semua harus didukung semua pihak bagi perbankan sendiri dan semua yang terlibat didalamnya. Masyarakat mesti memiliki tingkat literasi ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah yang benar. Ketika kita mengharapkan LKS benar-benar beroperasi murni sesuai syariah, maka LKS, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan LKS juga harus berperilaku murni syariah. Insya Allah, Aceh segera muncul sebagai model, pusat, dan kiblat ekonomi syariah global.



BAB DELAPAN

KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Masyarakat Aceh menginginkan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di semua aspek masyarakat. Oleh karena itu, Qanun hadir haruslah memuat peraturan-peraturan yang mencakup semua aspek kebutuhan masyarakat meliputi pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesehatan dan teknologi. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Adapun keinginan masyarakat Aceh dalam melaksanakan syariah Islam secara kaffah sudah sangat lama di nantikan. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Saat itu, Aceh Darussalam termasuk salah satu kerajaan besar Islam Dunia. Catatan sejarah tersebut telah membuktikan begitu besar cinta para pemimpin Aceh terdahulu terhadap Islam, sehingga sampai saat ini prinsip tersebut menjadi warisan kepada para pemimpin Aceh dan masyarakatnya.

Qanun LKS Aceh adalah aturan Islam yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Aceh beserta seluruh aturan lain dalam menjalani hidup yang bersyariah. Upaya membebaskan diri dari riba adalah asas dari terselanggaranya landasan historis jalan ekonomi syariah yang mengantarkan keadilan dan kesejahteraan baik bagi agama Islam maupun non-Islam. Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 pasal 5 memiliki beberapa tujuan yaitu, mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip Syari'ah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip Syari'ah, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini merupakan hal yang diimpikan untuk menjawab keresahan masyarakat Aceh.

Proses penghijrahan transaksi simpan-pinjam ribawi ke akad simpan-pembiayaan ini tidaklah sulit dilakukan jika telah mendapat persetujuan nasabah. Karena semua biaya perubahan transaksi ribawi ke akad Islami ini ditanggung oleh

LKS. Di samping itu, LKS harus menawarkan akad-akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah baik untuk mendukung transaksi domestik maupun antar negara (internasional), seperti untuk keperluan ekspor-import. Ini merupakan persiapan yang pertama yang harus dilakukan LKS. Kedua yaitu, sudah pasti LKS harus mempersiapkan sumber daya insani yang terbuka syariah dan menguasai ilmu perbankan. Maka, penghijrahan cara kerja juga harus dibarengi dengan perubahan *mindset*. Hijrah *mindset* ini jauh lebih susah dibandingkan hijrah cara kerja. Untuk itu, sumber daya insani LKS harus ditingkatkan kualitas ke-Islamannya baik melalui pendidikan formal maupun non-formal yang dilaksanakan *in-house* maupun *out-house*.

Selain itu, kajian *maqashid syari'ah* juga sangat penting saat merumuskan, menetapkan dan mengambil kebijakan di setiap produk perbankan syariah dan keuangan syariah. Sistem operasional lembaga keuangan syariah mempedomani fatwa DSN-MUI dalam mengelola praktik dan produk lembaga keuangan syariah agar tidak keluar jalur dari ekonomi syariah karena tujuan dari fatwa yang diatur oleh DSN yaitu untuk memastikan bahwa setiap produk dan sistem operasi lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam. Untuk memastikan mekanisme pengawasan dalam setiap lembaga keuangan syariah maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh DSN, DPS mengawasi sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN agar produk dan sistem keuangan syariah kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam. Pengembangan produk dalam lembaga keuangan syariah DSN maupun DPS diperlukan kehati-hatian dalam mencari ilat dan mencari masalah serta disiplin ilmu terkait lembaga keuangan syariah untuk menimalisir mudharat menurut *maqashid syariah*.

Regulasi, fatwa dan produk keuangan syariah yang dirumuskan akan kaku dan statis serta sulit berkembang tanpa kaidah *maqashid syariah* dan juga kehilangan substansi dari syariah sendiri serta sulit untuk berkompetitif dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga kajian konsep *maqashid syariah* yang mendalam terkait produk keuangan syariah akan melahirkan produk yang inovatif sesuai dengan syariah sehingga lembaga keuangan syariah bisa kreatif dalam menciptakan produk baru dan bisa bersaing dengan produk-produk bank konvensional. Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah harus benar-benar mencapai konsep *maqahid* dalam operasional dan produknya, sehingga tidak hanya sekedar LKS yang ***“Old Skelaton with a Modern Dress”***.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. A., Sidek, R., & Adnan, A. A. (2012). Perception of non-Muslims customers towards Islamic banks in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 3(11), 151-161.
- AFTECH. (2019). *Fintech Corner*. Retrieved: <https://www.fintech.id/storage/files/shares/Newsletter/Fintech%20Corner%20-%20Mei%202019.pdf>
- Akbar, Y.T. (2020). *Menelaah Pemikiran Penyusunan Qanun Lembaga Keuangan Syariah*. Infoeaceh.net. Retrieved 7 Juli 2021 from: <https://yasontaufikakbar.com/2020/08/28/menelaah-pemikiran-penyusunan-qanun-lembaga-keuangan-syariah/>
- Ali Hasjmy. (1983). *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Cet. 1, Jakarta: Beuna, hlm. 44-54.
- Ali Hasjmy. (1978). *Sejarah Pemerintahan Selama Berdiri Kerajaan Islam di Aceh. Kertas Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh*. Banda Aceh.
- Amal dan Panggabean. (n.d.). *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Ash Shiddieqy, Hashbi. (1974). *Pengantar Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azyumardi Azra. (1989). *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- BPS. (2018). *Analisis indeks Gini kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2018*. Aceh: BPS.
- Daniel S. Lev. (1986). *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia.
- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 105-127.
- Fatwa MPU No. 11, tahun 2013 tentang Kearifan Lokal Ekonomi Syariah.
- Haron, S., Ahmad, N., & Planisek, S. L. (1994). Bank patronage factors of Muslim and non-Muslim customers. *International Journal Of Bank Marketing*, 12(1), 32-40.
- Hidayat, S. E., & Al-Bawardi, N. K. (2012). Non-Muslims' perceptions toward Islamic banking services in Saudi Arabia. *Journal of US-China Public Administration*, 9(6), 654-670.
- Ikhsan, M. (2021). *Pinjaman Online Tanpa Agunan di Banda Aceh*. Retrieved Agustus 23, 2022, from <https://pinjamanonlinecepat.co.id/agunan/pinjaman-online-tanpa-agunan-di-banda-aceh>
- Iqbal, M., & Sukirno, S. (2017). Rekonstruksi Perjanjian Gala

(Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah. *Law Reform*, 13(1), 98-113.

Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: New York: International Institute of Islamic Thought (IIIT)

Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 151-162. <https://doi.org/10.15408/ajis.16i2.4445>.

M. Nur Rokhman. (2013). *Indonesia pada Masa Pengaruh Islam*. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, hlm. 28-30.

Majid, M. S. A. (2020). *Genderang Perang Melawan Rentenir*. Acehsatu.com. Retrieved 27 Mei 2022 from: <https://acehsatu.com/genderang-perang-melawan-rentenir/>

Majid, M. S. A. (2020). *Ketika Bank Syariah Semakin Populer di Kalangan Non-Muslim Global: Kenapa Malah Kita Menolakny?* Acehsatu.com. Retrieved 27 Mei 2022 from: <https://acehsatu.com/ketika-bank-syariah-semakin-populer-di-kalangan-non-muslim-global-kenapa-malah-kita-menolakny/>

Majid, M. S. A. (2020). *Melalui Qanun LKS Perekonomian Aceh Akan Tumbuh Menjadi Model Ekonomi Syariah Global*. Acehsatu.com. Retrieved 25 Mei 2022 from: <https://acehsatu.com/prof-m-shabri-a-majid-melalui-qanun-LKS-perekonomian-aceh-akan-tumbuh-menjadi-model-ekonomi-syariah-global/>

Majid, M. S. A. (2020). *Menyongsong Qanun LKS: Kenapa Takut?* Acehsatu.com. Retrieved 25 Mei 2022 from:

<https://acehsatu.com/menyongsong-qanun-LKS-kenapa-takut/>

Majid, M. S. A. (2020). *Penundaan Qanun LKS Tidak Logis?* Acehsatu.com. Retrieved 25 Mei 2022 from: <https://acehsatu.com/penundaan-qanun-LKS-tidak-logis/>

Majid, M. S. A. (2020). *Qanun LKS, Media Penghijrahan Ekonomi Aceh.* Acehsatu.com. Retrieved 25 Mei 2022 from: <https://acehsatu.com/qanun-LKS-media-penghijrahan-ekonomi-aceh/>

Majid, M. S. A. (2020). *Yang Bilang Bank Syariah Tidak Siap Menyambut Qanun LKS, Pembongong?* Acehsatu.com. Retrieved 27 Mei 2022 from: <https://acehsatu.com/yang-bilang-bank-syariah-tidak-siap-menyambut-qanun-LKS-pembongong/>

Majid, M. S. A. (2021). *Re-balancing Roda Ekonomi Aceh.* Acehsatu.com. Retrieved 28 Mei 2022, from: <https://acehsatu.com/re-balancing-roda-ekonomi-aceh/>

Nurhadi, F. (2020). *Pinjol Ilegal, Jebak Warga Aceh di Tengah Pandemi.* Retrieved Agustus 23 Agustus 2022, from <https://www.times.id/2020/11/pinjol-ilegal-jebak-warga-acehdi-tengah.html>

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Qanun No. 2 tahun 2009 tentang MPU.

Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

- Sadiqin, S. I. (2010). Islam dalam masyarakat Kosmopolit: Relevankah Islam dalam masyarakat aceh Untuk masyarakat Moden. In *Conference of Islamic Studies (ACIS)*. Banjarmasin.
- Safitri, D. (2019). *Potensi dan Perkembangan Fintech di Provinsi Aceh*. Retrieved Agustus 23, 2022, from <https://duniafintech.com/fintech-di-provinsi-aceh/>
- Salam, S. (1995). *Malahayati: Srikandi dari Aceh*. Gema Salam.
- Salim, A. (2008). Challenging the secular State. In *Challenging the Secular State*. University of Hawaii Press.
- Santi, M. (2019). Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 116-127.
- Sari, C. M. A, (2016). Pro dan Kontra Implementasi Qanun. *Jurnal Review Politik*, 6(1), 45-54.
- Taufik Jahidin. (2022). Hak Langgeh dalam Proses Jual Beli Tanah pada Masyarakat di Aceh, *LENTERA (Jurnal : Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya)*, 5(3), 23-28, <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/view/51>.
- Tjiptono, F.A. (2012). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi
- Uddin, M. B., Shammo, A. M., Mahbub, M., & Ahmed, N. (2016). Non-Muslim customers' attitude and perceptions toward the products and services of Islamic banks: An exhaustive study on Islamic Bank Bangladesh Limited. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(10), 72-79.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh.

Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh.

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184-191.

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61-73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>

Yusni Saby. (2012). "Apa Pentingnya Studi Aceh", dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

RIWAYAT HIDUP PENULIS




M. Shabri Abd. Majid merupakan Profesor dalam bidang Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala (USK), Indonesia. Penulis meraih gelar Ph.D. dalam bidang Financial Economics (2005); Master of Economics (1998) di International Islamic University Malaysia (IIUM); dan Sarjana Ilmu Manajemen (1995) di USK, Indonesia. Pernah mengajar sebagai Profesor Madya di IIUM selama 6 tahun (2005 sd 2011). Terpilih sebagai Dosen Berprestasi Nasional Juara 2 di bidang Sosial dan Humaniora, Kemenridtekdikti tahun 2017. Pada tahun 2020 berhasil “lompat jabatan” dari jabatan fungsional Lektor ke Guru Besar dalam bidang Ekonomi Islam dengan KUM 1.071. Minat penelitian penulis meliputi ekonomi keuangan, ekonomi Islam, perbankan, dan keuangan. Penulis telah menerbitkan lebih dari 80 artikel di Jurnal Terindeks Scopus dan lebih 200 artikel terindeks di Google Scholar. Terpilih sebagai Top 100 Ilmuan Paling Berpengaruh dalam bidang Ekonomi versi Alper Doger (AD) Scientific Index tahun 2022.

Ghrina Zikran lahir di Banda Aceh tanggal 27 September 1999. Penulis meraih gelar sarjana pada tahun 2021 pada Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dan penulis merupakan mahasiswa *fast track* yang menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala pada tahun 2022. Penulis ikut aktif dalam menulis artikel, seminar, workshop dan penelitian. Minat penelitian penulis meliputi ekonomi Islam, keuangan dan manajemen. Penulis telah meraih juara menulis artikel dalam bidang Ekonomi Syariah, Digitalisasi Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.



Maulidar Agustina, lahir pada 14 Agustus 1996 di Banda Aceh. Pada tahun 2014, penulis memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (2014-2018), dan sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2014-2021). Pada tahun 2022, penulis memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Dan saat ini, penulis sedang melanjutkan studi Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

Maulana Kamal memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala pada tahun 1993. Pada tahun 1999, penulis meraih gelar Master Akuntansi pada tahun di Universitas Gadjah Mada, dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi ke jenjang Doktorat di International



Islamic University Malaysia. Penulis telah menerbitkan artikel riset di beberapa jurnal, juga pernah mendapatkan kesempatan meraih Excellent Accounting Research Award pada Simposium Nasional Akuntansi II, Brawijaya University, Malang. Penulis pernah menjadi Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasbuh dan Basri (1993-2005) dan KAP Rizal Yahya (2006-2012). Selanjutnya penulis pernah menjadi Financial Management Specialist (World Bank Grant) pada Forum LSM Aceh (2009), Financial Management Consultant (2001-2004) pada Walhi Aceh, LBH Apik Aceh, Forum LSM Aceh. Pada tahun 1999 - 2001, penulis menjadi Finance and Accounting Manager pada Koalisi NGO HAM Aceh. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.



Nazaruddin A. Wahid lahir di Jeunieb Kabupaten Bireuen pada tanggal 31 Desember 1956, menyelesaikan pendidikan program S1 pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 1985, program pendidikan S2 tahun 2002 dan S3 pada tahun 2008 di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Penulis adalah Guru Besar Ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry. Penulis aktif dalam

berbagai kegiatan ilmiah, seperti *workshop*, seminar, penelitian di dalam dan luar negeri, publikasi buku dan artikel ilmiah. Aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Wilayah Provinsi Aceh. Penulis pernah menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tahun 2000-2005, sebagai DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah Banda Aceh disamping DPS pada beberapa Koperasi syariah di Banda Aceh. Pernah menjabat sebagai Ketua Komesioner Baitulmal Provinsi Aceh periode 2020 – 2021.